



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86/G/TF/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;

Drs. H. Masykur Ridwan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Mangkang Kulon RT 01/RW 04, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Medijanto Suharsono, S.H.;

2. Moh. Rohid, S.H.;

Dan

3. Sugiarno, S.H. berdasarkan Surat Keterangan Magang Nomor : 065/MG-MD/XI/2022 TANGGAL 3 November 2022;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia dengan pekerjaan sebagai advokat/pengacara pada kantor Advokat/Pengacara 'Medijanto Suharsono, S.H. & Associates' beralamat di Jalan Kol. H. Imam Suprpto No. 1 Bulusan, Tembalang, Semarang, email: medhy@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

M e l a w a n

I. Gubernur Jawa Tengah, Tempat Kedudukan Jalan Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0018381 tanggal 15 November 2022 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Iwanuddin Iskandar, SH., M.Hum.;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : ZRP.TJ. Mulyono, SH., MH.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Nama : Adigana Pranindito, SH.,MH.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Nama : Bana Bayu Wibowo, SH., M.Kn.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Nama : Agus Cahyono, SH., MH.;
- Jabatan : Analis Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Nama : Amaliya Rahman, SH., MKn.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Nama : Saiful Nadib, SH.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Nama : Muhammad Rois, SH.;
- Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Nama : Ali Khaidar,SH.;
- Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Nama : Mazaya Latifasari, SH.;
- Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Nama : Ichsan Muhajir, SH.;
- Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Nama : Rahmatullah Indrasari,SH.;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaksana pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah;

13. Nama : Rilis Tantrias, S.Hum.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tempat Kedudukan :

Jalan Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0019485 tanggal 30 November 2022 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Iwanuddin Iskandar, SH.,M.Hum.;
- Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : ZRP.TJ. Mulyono, SH., MH.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Nama : Adigana Pranindito, SH.,MH.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Nama : Bana Bayu Wibowo, SH., M.Kn.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Nama : Agus Cahyono, SH., MH.;
- Jabatan : Analis Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Nama : Amaliya Rahman, SH., MKn.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Nama : Saiful Nadib, SH.;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum

SETDA Provinsi Jawa Tengah;

8. Nama : Muhammad Rois, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah;

9. Nama : Ali Khaidar, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah;

10. Nama : Mazaya Latifasari, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah;

11. Nama : Ichsan Muhajir, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah;

12. Nama : Rahmatullah Indrasari, SH.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah;

13. Nama : Rilis Tantrias, S.Hum.;

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.SMG tertanggal 26 Oktober 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tertanggal 26 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tertanggal 26 Oktober 2022 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 86/PEN-SP/2022/PTUN.SMG tertanggal 26 Oktober 2022 Tentang

Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 86/PEN-HS/2022/PTUN.SMG tertanggal 1 Desember 2022 Tentang
Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
7. Berkas sengketa tersebut, maupun pengakuan dan pernyataan para pihak
selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor : 86/G/TF/2022/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal terakhir pada tanggal 1 Desember 2022 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN;

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK GUGATAN**;

Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU PTUN);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AP);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

(selanjutnya disebut PERMA 2/2019);

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 5/2021);

B. KEWENANGAN MENGADILI;

5. Bahwa pengajuan Gugatan a quo telah sesuai dengan kewenangan mengenai kompetensi relatif atau daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki kedudukan hukum pada Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian pengajuan Gugatan a quo telah tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan tertulis kepada Tergugat I untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa meskipun sudah dikirimkan permintaan secara tertulis, Tergugat I tetap tidak melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset dari Daftar Barang Milik Daerah;
8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum alinea ke-5 (lima) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;
9. Bahwa Objek Gugatan dalam gugatan perkara a quo merupakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Sehingga gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan Pasal 2 Ayat (1) PERMA 2/2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) bahwa, "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

C. HAK DAN KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN;

10. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No 9 tahun 2004 jo UU No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mengatur bahwa, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." Juncto Pasal 1 angka 5, 6, dan Pasal 3 PERMA 2/2019;
11. Pasal 1 angka 3 PERMA 2/2019 menegaskan bahwa, "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahanl
12. Berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur bahwa, "Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat selaku warga masyarakat merupakan pemegang alas hak tanah berupa Letter C No. 1057 persil 93 tahun 1963 atas nama Hj. Katimah Badriyah dahulu terletak di Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu (sekarang Desa/Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan) Kota Semarang. Di atas tanah tersebut, pada tanggal 15 Februari 1989 terbit Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang, yang dilakukan secara melawan hukum;
14. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dalam perkara No: 026/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi No. 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali No 165 PK/TUN/2018 menyatakan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon dan mewajibkan kepada BPN untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Pakai tersebut;
15. Bahwa Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon;
16. Bahwa setelah Sertipikat Hak Pakai No 12/Mangkang Kulon yang menjadi alas hak atau dasar Pemprov Jateng mengakui kepemilikan atas aset dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang menjadi kewenangannya yaitu melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Bahwa atas pembatalan Sertipikat Hak Pakai tersebut, Penggugat sebagai pemegang Letter C No. 1057 kemudian mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada BPN. Akan tetapi,

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN menyatakan pendaftaran permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat belum dapat diproses dengan alasan aset bekas alas hak SHP No. 12/Mangkang Kulon tersebut belum dilakukan penghapusan dari Daftar barang milik Daerah;

18. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat I untuk melakukan penghapusan aset yang sudah dibatalkan alas haknya oleh BPN dari daftar barang milik daerah. Namun hingga saat gugatan ini diajukan, tidak pernah ada jawaban atau tanggapan yang wajar dan layak dari Tergugat I, sehingga Penggugat belum mendapatkan pelayanan atas pendaftaran hak atas tanah yang menjadi haknya karena tidak dilakukannya penghapusan aset dari Daftar barang milik daerah yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan mandat perundang-undangan;
19. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, diantaranya: 1) Tidak terpenuhinya hak Penggugat atas kepemilikan tanah yang merupakan hak dasar bagi manusia; 2) Bahwa Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon sesuai peruntukan dan penggunaan secara optimal dikarenakan Penggugat tidak dapat melakukan pendaftaran tanah untuk meningkatkan hak kepemilikan dari Letter C menjadi Hak Milik. Penggugat tidak dapat mendirikan bangunan rumah ataupun bangunan lain di atas tanah bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai no. 12/Mangkang Kulon karena tidak terdapat Sertipikat kepemilikan disebabkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mentaati hukum dengan melakukan penghapusan aset dari daftar barang milik daerah;
20. Bahwa Penggugat juga tidak dapat melakukan tindakan hukum lain terkait tanah bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon seperti menyewakan atau menjadikannya agunan untuk mendapatkan pinjaman ataupun melakukan transaksi jual beli;
21. Bahwa Penggugat telah berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara a quo. Sehingga dengan demikian kepentingan Penggugat dalam Gugatan a quo serta kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan upaya hukum yang sah dan konstitusional, dan didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adanya "point de interets point de action" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

22. Demikian pula Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu Gugatan a quo ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PERMA 02/2019, yakni:

Pasal 3:

Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maupun ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", maka Penggugat memiliki kepentingan dan kedudukan hukum terhadap Objek Gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

D. TENGGANG WAKTU

23. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No: 026/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi No. 427 K/TUN/2017 jo Putusan Peninjauan Kembali No 165 PK/TUN/2018, Kanwil BPN Jawa Tengah telah melakukan pencabutan dan pencoretan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau melakukan perbuatan hukum yang menjadi kewenangannya dengan menindaklanjuti Putusan Pengadilan tersebut untuk menghapuskan aset yang telah dibatalkan alas haknya dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengupayakan cara untuk meminta kepada Tergugat I agar melakukan penghapusan aset dari Daftar Barang Milik Daerah. Akan tetapi Tergugat I tetap tidak bersedia menjalankan tugas dan kewenangannya;
25. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Penggugat telah mengirimkan surat permintaan tertulis secara lengkap kepada Tergugat I selaku Gubernur Jawa Tengah agar melakukan perbuatan hukum berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I;
26. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (b) Perma No. 08 Tahun 2017 menegaskan bahwa: "Tenggang waktu pengajuan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
27. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERMA 02/2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengatur bahwa 'Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintah dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan.'
28. Bahwa Surat Edaran (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan mengatur bahwa 'Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam peraturan dasarnya;

29. Bahwa Gugatan a quo diajukan dan tercatat dalam registrasi perkara pada tanggal 25 Oktober 2022 atau 44 (empat puluh empat) hari kerja sejak dilewatinya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan (Surat dari Kantor Advokat/Pengacara Medijanto Suharsono, S.H. & Associates Nomor 066/MD-ADV/VIII/2022 perihal Permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 15 Agustus 2022), diterima secara lengkap oleh Tergugat. Sehingga pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan a quo telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan Pasal 4 PERMA 02/2019 jo. Pasal 6 (b) Perma No 08 Tahun 2017 jo. Surat Edaran (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021.

E. POKOK PERKARA (POSITA)

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris pemegang alas hak tanah berupa Letter C No. 1057 persil 93 tahun 1963 atas nama Hj. Katimah Badriyah dahulu terletak di Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu (sekarang Desa/Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan) Kota Semarang. Di atas tanah tersebut, pada tanggal 15 Februari 1989 terbit Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas ± 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang.
2. Bahwa setelah mengetahui di atas alas haknya terbit Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang, Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang teregister dalam perkara No: 026/G/2016/PTUN.Smg dimana Penggugat meminta BPN Kota Semarang agar membatalkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 12/Mangkang Kulon atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;

3. Bahwa setelah Tergugat I/Gubernur Jawa Tengah mengetahui adanya gugatan tersebut dan merasa pihaknya mempunyai kepentingan terhadap materi gugatan, maka Tergugat I melalui Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah (sekarang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah-Dinas Pusdataru) kemudian mengikutkan diri dalam perkara No. 026/G/2016/PTUN.Smg sebagai Tergugat II Intervensi.
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dalam memeriksa perkara No: 026/G/2016/PTUN.Smg pada tanggal 3 November 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

-----Mengadili-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Semarang/Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.082.000,- (Dua juta delapan puluh dua ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap putusan tingkat pertama dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang amar putusannya terurai dalam posita No. 4 gugatan di atas, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah (sekarang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah-Dinas Pusdataru) selaku Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya melalui amar putusannya dalam perkara No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 8 Mei 2017 menolak upaya banding tersebut, yang amar putusannya sebagai berikut:

-----Mengadili-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 26/G/2016/PTUN SMG, tanggal 3 November 2016 yang dimohonkan banding.

6. Bahwa terhadap putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang amar putusannya terurai dalam posita No. 5 gugatan di atas, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah (sekarang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah-Dinas Pusdataru) selaku Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang teregister dalam perkara No. 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang amar putusannya sebagai berikut:

-----Mengadili-----

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JAWA TENGAH tersebut.

7. Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tersebut maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 026/G/2016/ PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang berarti sudah tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh Dinas PSDA Jawa Tengah (sekarang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah-Dinas Pusdataru) dan/atau Gubernur Jawa Tengah;
8. Bahwa dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 026/G/2016/ PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (inkracht), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang kemudian mengeluarkan Penetapan Eksekusi dengan Nomor 026/Laks.PTS/2016/ PTUN.SMG tanggal 29 Maret 2018.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah adanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Nomor 026/Laks.PTS/2016/ PTUN.SMG tanggal 29 Maret 2018, kemudian Penggugat menempati dan menguasai tanah yang semula tercatat sebagai Sertipikat Hak Pakai (SHP) No.12/Mangkang Kulon Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Bahwa Penggugat sedari dahulu secara turun temurun memang bertempat tinggal dan menetap di lokasi yang tidak jauh dari tanah bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon. Hal ini dikarenakan orang tua Penggugat/leluhur Penggugat merupakan pihak yang memiliki, mengelola dan mengerjakan tanah bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon.
11. Bahwa setelah adanya Penetapan Eksekusi sebagaimana Posita No. 8 gugatan a quo, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah (sekarang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah-Dinas Pusdataru) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang teregister perkara No: 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
12. Bahwa terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah (sekarang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah-Dinas Pusdataru) selaku Tergugat II Intervensi tersebut, Mahkamah Agung melalui amar putusan yang teregister No. 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-
- Mengadili-----
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JAWA TENGAH;
13. Bahwa menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 026/G/2016/ PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap ((inkracht van gewijsde),

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 11 Juni 2020 Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah mentaati perintah putusan pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12- 1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum.

14. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No 12/Mangkang Kulon tersebut maka alas hak yang menjadi dasar Pemprov Jateng mengakui kepemilikan atas tanah seluas \pm 5.450 m² dahulu terletak di Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu (sekarang Desa/Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan) Kota Semarang secara resmi dinyatakan DIHAPUS atau sudah tidak mempunyai bentuk fisik, kekuatan otentik/kekuatan pembuktian;
15. Bahwa Diktum Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon secara jelas menyebut bahwa terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon telah dilakukan pembatalan dan memerintahkan kepada BPN Kota Semarang untuk mematikan buku tanah dan Sertipikat serta menarik dari peredaran atas Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon. Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon secara resmi dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;
16. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 026/G/2016/ PTUN.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi No. 427 K/TUN/2017 jo Putusan Peninjauan Kembali No 165 PK/TUN/2018 dan dengan telah dilaksanakannya penghapusan SHP No. 12/Mangkang Kulon oleh BPN Kanwil Jawa Tengah melalui Surat Keputusan No: 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020,

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 9 merindukanjuti dengan mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menjadi atas nama Penggugat. Akan tetapi, Kantor Pertanahan Kota Semarang menyatakan pendaftaran permohonan hak atas tanah belum dapat diproses dengan alasan pencatatan aset bekas alas pakai Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang ke dalam buku inventaris barang milik daerah belum dilakukan penghapusan;

17. Bahwa Pasal 57 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan:

- 1) Dalam hal tanah objek putusan pengadilan merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pelaksanaan pembatalan hak atas tanahnya dilakukan tanpa menunggu proses penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan;
- 2) Setelah dilaksanakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap;
- 3) Pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan;

18. Bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh BPN dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon.

19. Bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan: Setelah dilaksanakan pembatalan hak atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar dilakukan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penghapusan aset tetap.

20. Bahwa berdasarkan angka 77 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut (Pasal 64 ayat [2] UU 12/2011) disebutkan bahwa: Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
21. Bahwa pada angka 78 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
22. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 77 dan 78 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tersebut suatu pasal peraturan perundang-undangan adalah memuat satu norma, dan apabila terdapat banyak ayat, maka isi pasal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
23. Bahwa Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 merupakan wujud kewenangan BPN yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bahwa dalam rangka harmonisasi dan keselarasan antar instansi agar memberitahukan dan memerintahkan kepada pemilik aset yang hak kepemilikannya telah dibatalkan supaya melakukan penghapusan sehingga tidak terjadi pencatatan ganda atau pencatatan palsu atas obyek yang telah dihapuskan hak kepemilikannya. Tindakan ini adalah dalam rangka tertib administrasi sebagaimana alasan yuridis yang melatarbelakangi kemunculan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tersebut;
24. Bahwa pemberitahuan kepala kantor pertanahan kepada pemegang aset (Gubernur Jawa Tengah) untuk melakukan penghapusan aset dari daftar barang milik daerah terhadap aset yang telah dihapuskan hak atas tanahnya merupakan perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang dimana ketika bukti hak atas tanah telah

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabatalan maka hapus pula hak yang bersangkutan untuk mempergunakan tanah tersebut;

25. Bahwa Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 jelas menyebutkan bahwa terhadap aset yang alas hak atas tanahnya telah dihapus, maka harus dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap. Klausal urutan rangkaian norma antara ayat (2) dengan ayat lainnya yang tidak saling terpisahkan dalam satu pasal tersebut kiranya adalah kaidah yang terang benderang sehingga tidak memerlukan fatwa ataupun interpretasi hukum lainnya;
26. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah telah berkirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah memberitahukan tentang telah dihapuskannya Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon dan meminta Gubernur Jawa Tengah agar mentaati ketentuan perundang-undangan dengan melakukan penghapusan aset bekas alas hak pakai Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon dari daftar aset/barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah.
27. Bahwa terhadap aset tanah seluas ± 5.450 m² bekas alas hak pakai Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon yang telah dibatalan alas hak pakainya tersebut, sudah dilakukan pencatatan dan inventarisasi dalam daftar barang milik daerah Jawa Tengah sebagai berikut:
 - 1) Buku Inventaris Aset Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah Wilayah Cabang Dinas Tuntang Hilir tertanggal 29 Pebruari 2000
 - 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) pada Balai PSDA Jragung Tuntang (Jratun) maupun pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2003
 - 3) Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah
28. Bahwa untuk mengelola barang milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, hingga pengawasan dan pengendalian telah diatur di dalam PP Nomor 27

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
29. Bahwa untuk mengelola barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 30. Bahwa Gubernur Jawa Tengah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kewenangan antara lain menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 31. Bahwa sebagaimana disebut dalam Posita nomor 27 bahwa terhadap aset bekas alas SHP No. 12/Mangkang Kulon telah dicatat dan diinventaris dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah yang berarti barang tersebut berada dalam penguasaan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
 32. Bahwa berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo Perda Jateng No. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo Pasal 350 ayat (2) Pergub Jateng No. 6 tahun 2019 dinyatakan bahwa penghapusan aset daerah dari daftar barang Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur Jawa Tengah. Hal ini berarti pejabat pemerintahan yang berwenang melakukan penghapusan dari aset daerah provinsi Jawa Tengah terhadap aset bekas alas hak SHP No. 12/Mangkang Kulon yang berada dalam Penguasaan Pengelola Barang adalah Gubernur Jawa Tengah yaitu dengan cara menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur.
 33. Bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Pengelola Barang Milik Daerah Jawa Tengah yang salah satu kewenangan dan tanggung jawabnya adalah mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 34. Bahwa sebagaimana disebut dalam Posita no. 27 bahwa terhadap aset bekas alas SHP No. 12/Mangkang Kulon telah dicatat dan diinventaris

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Inventaris Aset Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah Wilayah Cabang Dinas Tuntang Hilir dan Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) pada Balai PSDA Jragung Tuntang (Jratun) maupun pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Ini berarti bahwa aset bekas alas SHP No. 12/Mangkang Kulon tersebut berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

35. Bahwa berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo Perda Jateng No. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo Pergub Jateng No. 6 tahun 2019, penghapusan aset daerah dari daftar barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Hal ini berarti bahwa pejabat pemerintahan yang berwenang untuk melakukan penghapusan aset bekas alas hak SHP No. 12/Mangkang Kulon dari daftar aset milik Provinsi Jawa Tengah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
36. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana terhadap tanah bekas alas hak SHP No. 12/Mangkang Kulon tersebut telah dicatat dan diinventarisasi oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan juga oleh Pengelola Barang, maka untuk melakukan penghapusan terhadap aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II;
37. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan tindakan penghapusan aset bekas alas pakai Sertipikat Hak Pakai No. 12/ Mangkang Kulon dari daftar aset milik daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diperintahkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, Penggugat berkirim surat kepada Tergugat I, yakni melalui Surat tertanggal 15 Agustus 2022 No. 066/MD-ADV/VIII2022 perihal Permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah sebagai Pelaksanaan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa terhadap surat yang Penggugat sudah kirimkan secara lengkap tersebut, Tergugat I/Gubernur Jawa Tengah tidak memberikan respon atau tanggapan atau melakukan Tindakan Pemerintahan yang dimohonkan yaitu melakukan Penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
39. Bahwa sedari awal, Tergugat I/Gubernur Jawa Tengah memang sudah beriktikad tidak baik dengan berketetapan tanpa dasar hukum untuk tidak mau mentaati perintah pengadilan dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan agar melaksanakan penghapusan aset a quo dari daftar barang milik daerah meskipun Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon sudah dibatalkan dan dihapus;
40. Bahwa iktikad tidak baik Tergugat I/Gubernur Jawa Tengah ini patut dicurigai sudah berlangsung sedari dahulu sejak pertama kali perkara ini disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang membatalkan Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon karena Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon tersebut mengandung cacat yuridis dan cacat prosedural yang secara absolut menyebabkan Sertipikat Hak Pakai tersebut tidak sah. Bahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/958/3/950/88 tanggal 24 Oktober 1988 yang mendasari lahirnya Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon tersebut juga sudah diuji oleh majelis Hakim dan dinyatakan mengandung cacat yuridis.

Terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan yang sudah jelas dan nyata kebenaran materilnya tersebut, logika hukum dan akal sehat jelas menyatakan bahwa upaya hukum apapun yang ditempuh hanyalah kesia-siaan belaka. Meskipun peraturan perundang-undangan menjamin dan menyediakan saluran untuk melakukan upaya hukum lainnya, akan tetapi, dasar pembatalan Sertipikat Hak Pakai No.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Mangkang Kulon tersebut merupakan kebenaran formil maupun materiil yang tidak terbantahkan.

Upaya hukum banding, kasasi, hingga Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Ketua PSDA Jateng (sekarang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah-Dinas Pusdataru) yang kesemuanya ditolak oleh Majelis Hakim sejatinya bukanlah dalam rangka mencari keadilan atau untuk mendapatkan kebenaran formil dan material. Upaya banding, kasasi, hingga Peninjauan kembali yang dilakukan tersebut jelas dan nyata adalah bentuk iktikad tidak baik dalam rangka menghambat, mengulur waktu, dan menghalang-halangi rakyat mendapatkan haknya.

Hal ini terbukti bahwa ketika semua proses upaya hukum yang dilakukan tidak membuahkan hasil dimana kesemuanya ditolak oleh pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau melaksanakan ketentuan perundang-undangan dengan melakukan penghapusan aset a quo dari daftar aset milik daerah. Tergugat I dan Tergugat II kembali mencari alasan lain yang sekiranya dapat digunakan untuk menghambat dan menghalang-halangi rakyat mendapatkan haknya.

Sebagai instansi pemerintah yang berkewajiban melayani rakyat, menyelenggarakan tata pemerintahan demi tercapainya keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan rakyat, sikap dan iktikad tidak baik Tergugat I dan Tergugat II ini jelas adalah suatu hal yang tidak patut, tidak berdasar hukum, dan sungguh menciderai rasa keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak rakyat pencari keadilan.

41. Bahwa apabila kejadian seperti ini menimpa Tergugat I dan Tergugat II atau keluarga Tergugat I dan Tergugat II baru akan tergambar bagaimana kiranya penderitaan yang dirasakan. Dapat dibayangkan betapa nestapa dan derita mengalami kesewenang-wenangan selama bertahun-tahun. Proses pencarian keadilan yang dilakukan melalui jalur hukum selama bertahun-tahun dari tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Semarang hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung seolah menjadi tiada berarti.

Segala pengorbanan dan derita yang sempat berujung kepada titik terang adanya keadilan dengan dibatakannya Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon oleh pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Semarang, menjadi redup dengan perbuatan semena-mena

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Gubernur Jawa Tengah.

Dapat dibayangkan betapa sakit dan nestapa yang dilalui Penggugat dan keluarganya. Harta milik ahli waris yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi dihalang-halangi kebermanfaatannya oleh Tergugat secara semena-mena. Harapan akan adanya keadilan dan kebenaran terengut oleh tangan kuasa yang mengira dirinya tidak tersentuh hukum dan dapat menafsirkan hukum sesuka hati dan kuasanya sendiri. -

42. Bahwa sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau melakukan penghapusan aset dari daftar barang milik daerah merupakan preseden yang buruk mengenai kepatuhan penyelenggara pemerintahan terhadap putusan lembaga pengadilan dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pejabat pemerintahan yang semestinya memberikan contoh bagaimana mentaati dan mematuhi hukum justru bertindak secara terbuka dan terang-terangan mengabaikan dan tidak menjalankan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

F. Objek Gugatan Bertentangan dan/atau Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana perkara a quo jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum di bawah ini, yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Objek Gugatan telah melanggar Pasal 28 H ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa:

Pasal 28 H

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan a quo menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan hak Penggugat untuk memperoleh kemakmuran, kesejahteraan dan kehidupan yang layak sebagaimana menjadi tanggung jawab negara. Pemenuhan hak dasar warga yang seharusnya dipenuhi oleh negara justru dihambat dan dirampas oleh aparat penyelenggara negara sendiri, yaitu dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II. Hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang dijamin oleh konstitusi dirampas dan dihambat karena Tergugat tidak bersedia menjalankan kewenangannya yaitu melakukan tindakan hukum berupa penghapusan aset bekas alas Sertipikat Hak Pakai yang telah dibatalkan kepemilikannya oleh pengadilan.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Objek gugatan berupa Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas ± 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hak atas tanahnya secara layak, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3, Pasal 5, dan Pasal 9 Juncto Pasal 40 UU HAM yang mengatur bahwa, "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak". Hak atas tanah adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk hidup yang layak, sebab tanah merupakan komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi (non derogable right).

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016

Pasal 57 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan:

- a) Dalam hal tanah objek putusan pengadilan merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pelaksanaan pembatalan hak atas tanahnya dilakukan tanpa menunggu proses penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan
- b) Setelah dilaksanakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap.
- c) Pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 57 ayat (2) di atas jelas menyebutkan bahwa setelah dilaksanakan pembatalan Sertipikat oleh BPN, kepala BPN memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya telah dibatalkan untuk melakukan penghapusan aset tetap.

Ketentuan tersebut jelas dan gamblang menyatakan bahwa setelah dilakukan pembatalan atas Sertipikat tanah maka harus diikuti dengan penghapusan atas aset yang alas haknya telah dibatalkan tersebut. Perbuatan ini merupakan hubungan sebab akibat yang sudah terang benderang tanpa memerlukan tafsir, argumentasi, ataupun fatwa dari pihak manapun. Setelah hak atas tanah dibatalkan oleh Pengadilan, maka BPN melakukan penghapusan atas Sertipikat tanah bersangkutan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pengelola aset dengan melakukan penghapusan aset dari daftar barang milik daerah. Perbuatan hukum BPN tersebut harusnya diikuti oleh tindakan hukum Tergugat berupa penghapusan aset yang alas haknya telah dibatalkan dari Daftar Barang milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi alih-alih mentaati ketentuan perundangan tersebut, Tergugat I justru melakukan pembangkangan dan penafsiran hukum sekehendak sendiri. -

Sikap membangkang Tergugat I/Gubernur Jawa Tengah yang

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melakukan tindakan pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat yang telah dibatalkan kepemilikannya jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016.

- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: 'Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan'.

Ketentuan tersebut mewajibkan bagi pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan wajib mencantumkan dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan. Dengan telah dibatalkan Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon dan SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/ HP/958/3/950/88 tanggal 24 Oktober 1988 yang menjadi dasar pencatatan aset ke dalam Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah lalu apalagi dasar yang sekarang dipakai oleh Tergugat untuk tetap mencatatkan aset tersebut ke dalam daftar aset milik daerah.

Objek Sengketa jelas menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan pasal di atas karena Tergugat tetap melakukan tindakan pencatatan aset tanpa ada dasar hukum untuk melakukan keputusan tersebut.

- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 17 dan Pasal 18 UUAP menyatakan bahwa:

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang;

Pasal 18

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan kewenangannya melakukan penghapusan barang milik daerah yang sudah dibatalkan alas hak kepemilikannya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Rumusan Pasal 18 UUAP jelas menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Apa dasar kewenangan dan alas hak apa yang dimiliki oleh Tergugat sehingga tetap melakukan pencatatan aset bekas alas hak Sertipika Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon sebagai aset milik daerah Provinsi Jawa Tengah.

- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Ketentuan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara menyatakan bahwa:

1. Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Negara dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang karena salah satu hal di bawah ini:

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang;

Ketentuan di atas menyatakan bahwa terhadap aset milik daerah yang sudah tidak lagi berada dalam penguasaan negara maka dilakukan penghapusan dari daftar barang milik negara. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Semarang No: 026/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi No. 427 K/TUN/2017 jo Putusan Peninjauan Kembali No 165 PK/TUN/2018 yang berkekuatan hukum tetap telah menyatakan hapusnya Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon sehingga barang tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan ataupun kepemilikan Pemprov Jawa Tengah. Oleh sebab itu, Objek Gugatan jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon yang telah dibatalkan oleh pengadilan membuat aset yang didasarkan pencatatannya pada Sertipikat Hak Pakai tersebut tidak lagi tergolong ke dalam definisi sebagai barang milik daerah karena tidak memenuhi syarat yaitu tidak dibeli dengan APBN/APBD dan tidak diperoleh dengan cara perolehan yang sah. Alas hak milik atas aset tersebut sudah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku serta sumber perolehan yaitu berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/958/3/950/88 tanggal 24 Oktober 1988 juga sudah dinyatakan mengandung cacat formil sehingga tidak berkekuatan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Objek Sengketa nyata-nyata telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah -

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

Ketentuan di atas menyatakan bahwa Tergugat merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melalui Putusan No: 026/G/2016/ PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 jo Putusan PT Tun Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi No. 427 K/TUN/2017 jo Putusan Peninjauan Kembali No 165 PK/TUN/2018 dikarenakan kedudukannya sebagai Gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah. Akibat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewenangan dan tugasnya tersebut maka Tergugat secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- (2) Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ketentuan di atas mengatur mengenai pentingnya keberadaan bukti kepemilikan bagi daerah untuk menyatakan bahwa suatu benda tergolong atau termasuk ke dalam atau sebagai aset milik daerah. Tanpa adanya bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh badan yang diberi amanat oleh negara untuk mengurus masalah pertanahan (yaitu BPN) maka suatu aset tidak boleh secara semena-mena dinyatakan sebagai aset milik daerah. Oleh sebab itu, perbuatan Tergugat yang tetap mengklaim memiliki aset yang tidak terdapat bukti kepemilikan sehingga tidak bersedia melakukan penghapusan merupakan perbuatan yang jelas dan nyata melanggar peraturan perundang-undangan;

- j) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3 Jo Pasal 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Pasal 6

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah;

Ketentuan di atas mengatur secara limitatif barang apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai barang milik daerah. Klaim kepemilikan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menghapus aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak bersedia melakukan penghapusan dari aset milik daerah adalah tidak termasuk dalam daftar perolehan sah atas kepemilikan barang milik daerah. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan secara logika dan hukum, atas dasar apa Tergugat tetap menyatakan kepemilikan atas aset yang telah dihapus Sertipika Hak Pakainya tersebut.

Tindakan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan di atas sehingga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k) Permendagri No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 432 ayat (3) Permendagri No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan: Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a) pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c) menjalankan ketentuan undang-undang;
- d) pemusnahan; atau
- e) sebab lain;

Bahwa Pasal 432 ayat (3) Permendagri No. 19 tahun 2016 tersebut jelas menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah tidak hanya dilakukan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga disebabkan hal lain, diantaranya menjalankan ketentuan undang-undang, dalam hal ini adalah Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016.

- l) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 431 & Pasal 432 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 431

Penghapusan barang milik daerah meliputi:-

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;-
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan-
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah;

Pasal 432

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. pemusnahan; atau
- e. sebab lain;

Ketentuan di atas menyatakan bahwa penghapusan aset dari daftar barang milik daerah salah satunya adalah disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No: 026/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya No. 40/B/2017/PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi No. 427 K/TUN/2017 jo Putusan Peninjauan Kembali No 165 PK/TUN/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap jelas memerintahkan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon yang menjadi dasar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pencatatan aset. Oleh sebab itu, Objek Gugatan jelas membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- m) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang

Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang menyatakan bahwa:

- 1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- 2) Penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur.

Ketentuan di atas menyatakan bahwa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah.

G. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa gugatan a quo diajukan dengan alasan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang menyatakan, "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik."
2. Bahwa adapun pelanggaran dan pertentangan Objek Gugatan yang dilakukan Tergugat terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 UU AP, antara lain:
 - a. Asas Kepastian Hukum
Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perkara a quo

Penggugat selaku warga negara telah mengalami ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah dengan alas bukti berupa surat Letter C No. 1057.

Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan penghapusan aset yang telah dibatalkan Sertipikat kepemilikannya membuat Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum terkait hak kepemilikan tanah, penguasaan, dan pemanfaatan atas tanah miliknya;

b. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita.

Dalam perkara a quo, Objek Gugatan jelas mengabaikan kepentingan Penggugat untuk mendapatkan dan menikmati hak atas tanah yang dijamin pemenuhannya oleh peraturan perundang-undangan. Tergugat I dan Tergugat II dengan sadar dan sengaja justru melanggar asas kemanfaatan dengan menghambat hak Penggugat untuk mendapatkan manfaat dari tanah tersebut.

c. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam perkara a quo, Tergugat I dan Tergugat II terbukti tidak memberi pelayanan yang baik terhadap warga khususnya Penggugat untuk memperoleh informasi mengenai status kepemilikan dan pencatatan aset ke

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar barang milik daerah sehingga merugikan kepentingan Penggugat.

d. Asas Kepentingan Umum

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dalam perkara a quo, Objek Gugatan jelas bertentangan dengan asas kepentingan umum oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan bentuk pengabaian dan ketidak pedulian atas penderitaan yang dialami Penggugat selaku pemegang alas hak yang sah;

e. Asas Pelayanan yang Baik

Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang undangan. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia melakukan tugas pokok dan wewenang untuk melakukan penghapusan atas aset yang sudah dibatalkan alas haknya sehingga mengganggu dan merampas hak warga negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap Asas Pelayanan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

f. Asas-Asas Umum Lainnya di Luar AUPB (Pasal 10 ayat 2 UU AP)

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung. Dari serangkaian tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Tergugat I dan Tergugat II bertindak seakan-akan seperti “kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu” terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No: 026/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi No. 427 K/TUN/2017 jo Putusan Peninjauan Kembali No 165 PK/TUN/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana amar

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyebutkan:

- Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;
 - Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Semarang/Tergugat;-
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan posita tersebut di atas, maka Objek Gugatan berupa Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989, Gambar Situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan tindakan pemerintahan yang telah melanggar prosedur dan substansi perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah.
4. Bahwa patut demi hukum kiranya sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 dan pasal 432 Permendagri No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu,

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang dari daftar aset/barang milik Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan perintah putusan pengadilan ini;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki rekam jejak tidak patuh dan tunduk untuk secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, untuk memaksa Tergugat I dan Tergugat II patuh dan melaksanakan putusan ini yaitu agar melakukan penghapusan aset bekas alas Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang, maka patut demi hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan/kelalaian Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan perkara a quo, terhitung sejak Putusan Pengadilan ini dibacakan.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu,

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan/kelalaian Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan penghapusan aset bekas alas Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak Putusan Pengadilan ini dibacakan;
- 5) Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Demikian gugatan ini kami sampaikan. Atas kebijaksanaan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 14 Desember 2022 yang telah membantah gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya dengan disertai eksepsi yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a quo adalah Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987 luas \pm 5.400 M², atas nama Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Permendagri 19 Tahun 2016 yang dimaksud:
 - ✓ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah (Tergugat I)
 - ✓ Pengelola Barang milik Daerah adalah Sekretaris Daerah (Tergugat II)
 - ✓ Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (Kepala BPKAD)
 - ✓ Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah (Kepala Dinas PUSDATARU);
 - ✓ Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya (Kepala Balai PSDA Bodri Kuto)
 - ✓ Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah;
 - ✓ Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
 - ✓ Daftar barang kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
 - ✓ Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milikdaerah dari daftar barang dengan menerbitkankeputusan dari pejabat yang berwenang untukmembebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barangdan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawabadministrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 - ✓ Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.
(pemindahtanganan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal)

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu barang yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Aset lain-lain KIB A pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto kode barang 11.01.33.74.010302.00007.00000.1989-1.3.1.01.01.01.004 Registrasi 000001 Luas 5.450 M2.

- ✓ Mekanisme Penghapusan aset dari daftar Barang Milik Negara/Daerah
- ✓ Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan:

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a) berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/ Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- b) berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau
- c) berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

- ✓ Ketentuan Pasal 432 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan:

Pasal 432

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadipenghapusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. putusanpengadilanyangtelahberkekuatanhukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. pemusnahan; atau
- e. sebab lain.

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGUGAT DALUWARSA

1. Bahwa pada tahun 2016pihakPuanah, Hj. Aliyah, Drs. H. Maskur Aini Sa'adah, M. Muhibuddin, SPD.I, Evi Rahmawati telah mengajukan gugatan terhadap *Sertifikat Hak Pakai Nomor: 12,*

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 m², atas nama Pemerintah Provinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang 026/G/2016/PTUN.SMG Jo Nomor. 40/B/2017/PT.TUN.SBY Jo No. 527 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018 yang intinya objek sengketa SHP Nomor 12 dinyatakan batal;

2. Bahwa terhadap Putusan perkara nomor 026/G/2016/PTUN.SMG Jo Nomor. 40/B/2017/PT.TUN.SBY Jo No. 527 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018 Kantor Pertanahan selaku Tergugat melalui Kantor BPN Jawa Tengah telah melakukan pembatalan dengan menerbitkan **Surat** Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP No.12/Mangkang Kulon;
3. Bahwa pihakPenggugat yaituPuanah, Hj. Aliyah, Drs. H. Maskur Aini Sa'adah, M. Muhibuddin, SPD.I, Evi Rahmawati pada tanggal 3 Desember 2020 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang yang substansi gugatannya adalah meminta Tergugat I(Gubernur Jawa Tengah) untuk melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas ± 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa yang telah diputus melalui putusan nomor 542/Pdt/G/2020/PN.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/Pdt/2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor 1815 K/2022 yang amar putusanya :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut:
- membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang NomorPutusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021 Jo. putusan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengadilan negeri semarang nomor 542/Pdt/G/2020/PN.Smg

tanggal 22 Juli 2022

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
 - Menghukum termohon kasasi untuk membayar dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu).
4. Bahwa Penggugat dalam posita 25 halaman 7 yang intinya menyampaikan permohonan tertulis kepada Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2022 terkait permohonan penghapusan aset dari daftar Barang milik Daerah eks *Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 m², atas nama Pemerintah Provinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang* telah ditanggapi oleh a.n. Tergugat II melalui surat nomor 030/0016875 tanggal 25 Oktober 2022;
5. Bahwa sebelum tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat telah beberapa kali untuk menempuh upaya administrasi terkait dengan permohonan untuk penghapusan aset yaitu:
- a. Pada saat sebelum diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP No.12/Mangkang Kulon, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah 2 kali menyampaikan permohonan Penghapusan aset milik Daerah melalui Surat Nomor 056/SBYT-ADV/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan surat nomor 095/SBYT-ADV/IX/2019 tanggal 17 September 2019;
 - b. Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP No.12/Mangkang Kulon Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali menyampaikan permohonan penghapusan dengan surat nomor 109/KM-ADV/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dan telah ditanggapi oleh Tergugat II melalui surat nomor

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Juli 2020 yang intinya permohonan

Penggugat tidak dapat dipenuhi;

6. Bahwa seharusnya Penggugat pada Tahun 2020 ketika permohonan terkait dengan penghapusan aset tidak ditanggapi maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun ternyata Penggugat justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang;
7. Selanjutnya jika dikaitkan dengan Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017 :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

maka Penggugat harusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2020.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 (b) Perma Nomor 8 Tahun 2017 Jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. LEGAL STANDING

1. Bahwa saat ini tanah a quo tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Aset lain-lain KIB A pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto kode barang 11.01.33.74.010302.00007.00000.1989-1.3.1.01.01.01.004 Registrasi 000001 Luas 5.450 M², sehingga sampai dengan saat ini tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut karena sampai dengan saat ini belum ada pemindahtanganan aset tanah a quo dari Pemerintah Provinsi kepada pihak lain;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan:
"Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak".
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas dengan dibatalkan SHP Nomor 2 tidak serta merta menghilangkan hak keperdataan.
4. Bahwa Penggugat mengaku sebagai ahli waris alas hak berupa Letter C No. 1957 persil 93 tahun 1963 atas nama Hj. Katimah Badriyah akan tetapi pada gugatan di Pengadilan Negeri nomor 542 nomor 542/Pdt/G/2020/PN.Smg Jo. Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/Pdt/2021 Jo. Kasasi Nomor 1815 K/2022 telah jelas menyebutkan ahli waris Hj. Katimah Badriyah adalah Puanah, Hj. Aliyah, Aini Sa'adah, M. Muhibuddin, SPD.I, Evi Rahmawati;
5. bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan tanpa melibatkan ahli waris yang lainnya, maka patut dipertimbangkan kedudukan/kepentingan Penggugat atas gugatan perkara a quo.
6. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan keperdataan tanah tersebut maka telah jelas Penggugat tidak memiliki legal standing atas perkara a quo.
7. Bahwa sesuai hal tersebut maka menunjukkan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak.

C. Gugatan Kabur (OBSCURE LIBEL).

1. Bahwa uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo tidak konsisten, rumusan dalil gugatan antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak merupakan satu kesatuan sebagai dasar gugatan atau tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitum.
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987 luas $\pm 5.400 \text{ M}^2$, atas nama Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa selanjutnya apabila dicermati substansi gugatan Penggugat pada intinya adalah adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah bekas SHP Nomor 12;
4. Bahwa Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang berhak atas tanah dengan alas hak berupa Letter C No. 1057 persil 93 tahun 1963 atas nama Hj. Katimah Badriyah akan tetapi tidak dapat menyebutkan luasan tanah, letak tanah dan batas-batas tanah sehingga tidak konsisten Penggugat dalam mengajukan permohonan untuk penghapusan tanah milik Tergugat I.
5. Bahwa telah jelas Penggugat berupaya mengaburkan gugatan dengan memasukan sengketa kepemilikan pertanahan dengan tindakan admisnistrasi pemerintah, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa dalil Penggugat Posita 2 sampai dengan Posita 8 (Halaman 9 sampai dengan Halaman 11) dan posita 11 sampai dengan posita 15 halaman 11 dan halaman 12, yang intinya menyatakan proses peradilan di PTUN terhadap pembatalan sertifikat SHP No.12/Mangkang Kulon akan kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 026/G/2016/PTUN.Smg Jo Nomor 40/B/2017/PT. TUN.Sby Jo Nomor 427 K/TUN/2017 Jo Nomor Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan objek sengketa penerbitan SHP Nomor

12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-2987 luas 5450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah C.q Dinas Pekerjaan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut :

“(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.”*

- c. Bahwa dalam putusan tersebut telah jelas Pengadilan memerintahkan Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) untuk mencabut dan mencoret SHP Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-2987 luas 5450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah C.q Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang, dan tidak ada amar putusan yang mengharuskan Tergugat II Intervensi (Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) untuk menghapuskan dan mencoret aset dari daftar aset milik daerah, karena Majelis Hakim PTUN Semarang paham akan batasan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum.

- d. Bahwa menindaklanjuti putusan tersebut SHP Nomor 12/Mangkang Kulon telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP No.12/Mangkang Kulon.
- e. Bahwa perlu kami sampaikan dalam putusan PTUN Semarang tersebut tidak ada perintah kepada Tergugat untuk mencoret aset dari Daftar Inventaris Barang, sehingga secara keperdataan aset tersebut masih tercatat dalam KIB sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terlebih lagi telah dilakukan Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim PTUN pada saat itu di objek tanah terdapat tembok pagar dan rumah dinas penjaga pintu air yang dibangun dengan APBD Provinsi Jawa Tengah.
- f. Bahwa Penggugat tidak memahami isi putusan PTUN Semarang tersebut, apabila kita cermati penerbitan SHP Nomor 12 merupakan proses administrasi Tata Usaha Negara yang tentu saja perlakuannya berbeda dengan keperdataan maka apabila dalam suatu proses administrasi tersebut terdapat kesalahan tidak serta merta menghilangkan hak kebendaan atau keperdataannya.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas Tergugat I bertikad baik untuk tunduk pada isi Putusan Nomor 026/G/ 2016/ PTUN.Smg Jo Nomor 40/B/2017/PT. TUN.Sby Jo Nomor 427 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018.
- h. Bahwa pencatatan aset telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Pasal 296 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur mengenai kewajiban bagi Pengelola barang dan pengguna barang untuk melakukan:
 - Pengamanan fisik berupa pemasangan pagar batas, tanda kepemilikan tanah;
 - Pengamanan Administrasi pada saat itu dilakukan pencatatan aset Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) Nomor

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19.019.30.010302.00007.00000.1989-1.3.1.01. 01.002 dan

KIB (B) barang Nomor 7925935 pada Balai PSDA Jragung Tuntang (Jratun) maupun pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, serta masih tercatat dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2019 telah dilakukan reklas/pindah aset dari aset tetap ke aset lainnya.

- Pengamanan hukum berupa permohonan pensertifikatan kepada kantor Pertanahan Kota Semarang atas tanah objek sengketa eks SHP 12 Mangkang Kulon
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Tergugat I melaksanakan perintah peraturan perundangan, sehingga walaupun putusan PTUN dan sesuai keputusan Kanwil BPN Jawa Tengah telah membatalkan sertifikat hak pakai No.12/Mangkang Kulon tidak serta-merta menghapus kepemilikan dan mencoret pencatatan aset.
- j. Bahwa apabila Tergugat I melakukan pencoretan aset dari daftar aset maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena masih terdapat gugatan baru terhadap tanah bekas SHP Nomor 12 Mangkang Kulon yang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 432 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 58 Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- 4. Bahwa dalil Penggugat posita 9 halaman 11 yang intinya Penggugat menempati dan menguasai tanah setelah adanya penetapan eksekusi PTUN Semarang 026/Laks.PTS/2016/PTUN.Smg tanggal 29 Maret 2018 adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum (ilegal) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penetapan eksekusi PTUN Semarang 026/Laks.PTS/2016/PTUN.Smg tanggal 29 Maret 2018 bukan sebagai dasar beralihnya kepemilikan tanah objek sengketa, namun sebagai dasar Kantor Pertanahan untuk mencabut SHP Nomor 12/Mangkang Kulon;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah tersebut sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak menguasai dan menempati tanah objek sengketa;
- c. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan letak, luasan tanah yang resmi dari lembaga pertanahan dan batas-batas tanahnya.
- d. Bahwa saat ini tanah a quo dalam Daftar Inventaris Barang Aset lain-lain KIB A pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto kode barang 11.01.33.74.010302.00007.00000.1989-1.3.1.01 .01.01. 004 Registrasi 000001 Luas 5.450 M2, serta masih tercatat dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah.
- e. Bahwa Penggugat dengan sengaja mengintimidasi Pegawai yang bertugas sebagai penjaga pintu air untuk segera meninggalkan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti upaya Para Penggugat menempati dan menguasai tanah adalah suatu perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa terhadap Penggugat posita 10 halaman 11 yang intinya :
- a. Penggugat secara turun temurun tinggal dan menetap dilokasi yang tidak jauh dari lokasi bekas SHP Nomor 12 Mangkang Kulon adalah suatu pengakuan bahwa Penggugat tidak pernah tinggal dilokasi Bekas SHP Nomor 12/Mangkang Kulon.
- b. Bahwa selanjutnya terkait orang tua Penggugat pihak yang memiliki, mengelola dan mengerjakan tanah di bekas SHP Nomor 12/Mangkang Kulon adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa perlu kami sampaikan kembali Penggugat tidak memiliki alas Hak atas tanah objek sengketa tersebut;
 - 2) Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah tanah Lambiran Sungai yang di atasnya juga berdiri bangunan untuk penjaga pintu air.
 - 3) Bahwa penguasaan terhadap tanah tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah sejak tahun 1980-an, dan bangunan di tanah Lambiran Sungai dipergunakan untuk rumah mantri pengairan Kemantren Plumbon pada cabang Dinas Pengairan Tuntang Hilir Dinas Pekerjaan Umum Propinsi

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang saat ini dipergunakan sebagai rumah jaga PPA (Penjaga Pintu Air) Daerah Irigasi Plumbon dan juga untuk gudang material (aspal) jalan dan jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Bahwa penguasaan fisik tanah yang tercantum dalam obyek sengketa oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - 5) Bahwa sudah terbit Gambar Situasi (GS) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang (Kantor Pertanahan Kota Semarang) Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987.
 - 6) Bahwa sudah dilakukan Pemeriksaan Tanah yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang.
 - 7) Surat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang (Kantor Pertanahan Kota Semarang) Nomor 64/88/-/II/1988 tanggal 5 Mei 1988 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri dalam Negeri Cq. Direktorat Agraria yang intinya setuju diterbitkan Hak Pakai.
 - 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/958/3/950/88 tanggal 24 Oktober 1988 (tercantum dalam Salinan Sertipikat Hak pakai Nomor 12/Mangkang Kulon) dan ditegaskan pula bahwa Hak pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah.
 - 9) Bahwa tanah sertipikat Hak pakai Nomor 12/Mangkang kulon tersebut tercatat pada Buku Inventaris Aset Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah Wilayah Cabang Dinas Tuntang Hilir tertanggal 29 Pebruari 2000 sebagai tanah lambiran dengan luas 5.450 M², dan juga tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) pada Balai

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDA Jragung Tuntang (Jratun) maupun pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, serta tercatat dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah.

- 10) Bahwa permohonan Hak Pakai atas bidang tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas tanah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (sudah dilengkapi dengan data yuridis dan data fisik);
 - 11) Bahwa sebagai langkah pengamanan aset objek sengketa telah dilakukan dengan melakukan:
 - pemasangan pagar dan di dalam lingkungan tersebut telah dibuat rumah untuk kedinasan (pengamanan fisik)
 - melakukan pencatatan kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) Nomor 11.01.11.30.010302.00007.00000.1989-1.3.1.01.01.002 dan KIB (B) barang Nomor 7925935 pada Balai PSDA Jragung Tuntang (Jratun) maupun pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, serta masih tercatat dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2019 telah dilakukan reklas telah dilakukan reklas/pindah aset dari aset tetap ke aset lainnya (Pengamanan Administrasi)
 - mengajukan permohonan pensertifikatan atas eks SHP Nomor 12 Mangkang Kulon; (pengamanan hukum)
 - 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada prinsipnya perolehan hak atas tanah hingga terbitnya sertipkat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.
6. Bahwa terkait dalil Penggugat posita 16 sampai dengan posita 26 membuktikan Penggugat tidak memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justisi - seharusnya Penggugat juga membaca ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi;

“(1) *Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.*

(2) *Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:*

- a. *terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;*
- b. *terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya;*
- c. *alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan”.*

- a. Bahwa Pasal 58 menyebutkan yang intinya mengecualikan pelaksanaan putusan pengadilan dengan alasan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga membuktikan Penggugat tidak memahami dan hanya sepotong-potong dalam membaca peraturan perundangan.
- b. Bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 bersifat administratif yang mengatur tata cara penyelesaian kasus pertanahan yang ruang lingkupnya hanya pada kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga dalam hal substansi peraturan Menteri tersebut bersinggungan dengan regulasi di bidang Pemerintahan Daerah maka dalam hal ini Tergugat wajib berpedoman yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya frasa "AGAR" yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 hanya merupakan arahan atau petunjuk dan bukan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat, mengingat adanya peraturan perundangan yang mengatur tersendiri terkait pengelolaan aset daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016 telah dijelaskan
- 3) *Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak*
- hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Tergugat I adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut
7. Bahwa dalil Penggugat Posita 28 sampai dengan posita 41 yang intinya berdasarkan peraturan perundangan dan putusan PTUN Semarang SHP Nomor 12/Mangkang Kulon telah dibatalkan, namun penghapusan aset tidak dilakukan oleh Tergugat I akan kami jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa dasar Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah telah diatur melalui:
- Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan:
 - (1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
 - (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a) berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- b) berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - c) Berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) dijelaskan

“Yang dimaksud dengan “beralihnya kepemilikan” antara lain karena atas Barang Milik Negara/Daerah dimaksud telah terjadi Pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Yang dimaksud dengan “karena sebab lain” antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair.”

- Ketentuan Pasal 432 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan:

Pasal 432

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. *pemindahtanganan atas barang milik daerah;*
 - b. *putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;*
 - c. *menjalankan ketentuan undang-undang;*
 - d. *pemusnahan; atau*
 - e. *sebab lain.*
- b. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kondisi/peristiwa hukum yang menjadikan dasar Tergugat I untuk melakukan penghapusan aset dari daftar Barang Milik Daerah sebagaimana ketentuan tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) belum ada peralihan kepemilikan berupa penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal dari Tergugat I kepada pihak Penggugat
 - 2) belum ada putusan peradilan yang menyatakan aset tanah di mangkang Kulon telah beralih kepemilikan *casu quo* putusan Pengadilan Negeri;
 - 3) bahwa tidak terdapat ketentuan Undang-Undang yang memerintahkan atau menjadi dasar peralihan atau penghapusan aset, yaitu ketika terdapat ketentuan yang menyebutkan aset tersebut beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, sehingga Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016 bukanlah termasuk Undang-Undang serta jika dikaitkan Pasal 432 sehingga tidak memenuhi unsur untuk dilakukan penghapusan aset;
 - 4) Bahwa karena aset tersebut merupakan barang milik Negara/daerah maka acuan Tergugat I melakukan Penghapusan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Permendari Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Bahwa Penggugat tidak memahami amar putusan PTUN Semarang dan batasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, apabila kita cermati penerbitan SHP Nomor 12 merupakan proses administrasi Tata Usaha Negara yang tentu saja perlakuannya berbeda dengan keperdataan maka apabila dalam suatu proses administrasi tersebut terdapat kesalahan tidak serta merta menghilangkan hak kebendaan atau keperdataannya.
- d. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi JawaTengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP No.12/Mangkang Kulon adalah KEWENANGAN dari Instansi Pertanahan, namun mengingat tanah tersebut merupakan ASET MILIK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pelaksanaan pengembangan pengelolaan sistem irigasi maka juga harus

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undur pada PERATURAN PERUNDANGAN yang secara khusus mengatur tentang aset daerah yaitu UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- e. Bahwa terkait dengan pencatatan aset sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur mengenai kewajiban bagi Pengelola barang dan pengguna barang untuk melakukan pengamanan: administrasi, fisik dan hukum.
- f. Bahwa selanjutnya Tergugat I melaksanakan perintah peraturan perundangan tersebut diatas untuk melakukan pengamanan fisik dengan memasang papan kepemilikan tanah, sehingga walaupun putusan PTUN dan sesuai keputusan Kanwil BPN Jawa Tengah telah membatalkan sertifikat hak pakai No.12/Mangkang Kulon tidak serta-merta menghapus kepemilikan dan mencoret pencatatan aset.
- g. Bahwa apabila Tergugat I melakukan pencoretan aset dari daftar aset maka hal tersebut bertentangan dengan amar Putusan Nomor 026/G/ 2016/ PTUN.Smg Jo. Nomor 40/B/2017/PT. TUN.Sby Jo. Nomor 427 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018. Jo. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena masih terdapat gugatan baru terhadap tanah bekas SHP Nomor 12 Mangkang Kulon yang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 432 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 58 Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- h. Bahwa selanjutnya mengingat historis kepemilikan tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon yang dahulunya adalah

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waduk dan bangunan (tertera dalam peruntukan dalam sertifikat),

Tergugat I juga telah mengajukan permohonan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan namun belum dapat diproses karena Penggugat juga mengajukan permohonan sertifikasi.

- i. Bahwa terdapat pembatasan dan pembedaan kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut :

“(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.”

- j. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 026/G/2016/ PTUN.Smg Jo. Nomor 40/B/2017/PT. TUN.Sby Jo. Nomor 427 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018 tersebut telah jelas Pengadilan memerintahkan Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) untuk mencabut dan mencoret SHP Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-2987 luas 5450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah C.q Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang dan tidak ada amar putusan yang mengharuskan Tergugat II Intervensi (Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) untuk menghapuskan dan mencoret aset dari daftar aset milik daerah,

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim PTUN Semarang paham akan batasan kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum.

- k. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur sebagai berikut:

- Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(1) *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.*

(2) *Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.*

- Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(1) *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.*

(2) *Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*

- a. pengamanan fisik;*
- b. pengamanan administrasi; dan*
- c. pengamanan hukum.*

- l. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan agar pengelolaan barang milik daerah juga harus melakukan pengamanan aset berupa fisik, administrasi dan hukum;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penghapusan aset tetap dilakukan mengingat terdapat bangunan
berupa rumah dinas dan tembok yang dibangun menggunakan
dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

- m. Berdasarkan Pasal 432 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menentukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar penghapusan salah satunya adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya namun faktanya terkait tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon ini belum ada putusan yang menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah eks SHP Nomor 12.
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan halaman 19 sampai dengan 28 yang intinya tindakan Tergugat I melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidan berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dasar Tergugat I melakukan Penghapusan aset dari daftar barang milik Negara/Daerah adalah
- Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan:
 - (1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
 - (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a) berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/ Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - b) berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan

Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) dijelaskan

“Yang dimaksud dengan “beralihnya kepemilikan” antara lain karena atas Barang Milik Negara/Daerah dimaksud telah terjadi Pemindahtanganan atau dalam rangkamenjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Yang dimaksud dengan “karena sebab lain” antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair.”

- Ketentuan Pasal 432 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan:

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;*
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;*
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;*
- d. pemusnahan; atau*
- e. sebab lain.*

- b. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kondisi/peristiwa hukum yang menjadikan dasar Tergugat I untuk melakukan penghapusan aset dari daftar Barang Milik Daerah sebagaimana ketentuan tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:*

- 1) belum ada putusan peradilan yang menyatakan aset tanah di belum ada peralihan kepemilikan berupa penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal dari Tergugat I kepada pihak Penggugat
- 2) belum ada putusan peradilan yang menyatakan aset tanah di mangkang Kulon telah beralih kepemilikan casu quo putusan Pengadilan Negeri;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 3) Bahwa tidak terdapat ketentuan Undang-Undang yang memerintahkan atau menjadi dasar peralihan atau penghapusan aset, yaitu ketika terdapat ketentuan yang menyebutkan aset tersebut beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, sehingga Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016 bukanlah termasuk Undang-Undang serta jika dikaitkan Pasal 432 sehingga tidak memenuhi unsur untuk dilakukan penghapusan aset;
- 4) Bahwa karena aset tersebut merupakan barang milik Negara/ daerah maka acuan Tergugat I melakukan Penghapusan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Permendari Nomor 19 Tahun 2016.
- 5) Bahwa karena aset tersebut merupakan barang milik Negara/ daerah maka acuan Tergugat I melakukan Penghapusan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Bahwa perlu kami sampaikan dalam Putusan perkara nomor 026/G/2016/ PTUN.Smg Jo. Nomor 40/B/2017/PT. TUN.Sby Jo. Nomor 427 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018 tersebut tidak ada perintah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret aset dari Daftar Inventaris Barang, sehingga secara keperdataan aset tersebut masih tercatat dalam KIB sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Bahwa Pemerintah provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Pasal 432 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 wajib melakukan pengamanan fisik pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum, sehingga tindakan Tergugat I yang masih mencatat aset eks SHP Nomor 12 dalam Daftar Inventaris Barang merupakan amanat peraturan perundang-undangan.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa penghapusan aset dapat dilakukan bilamana sudah terjadi peralihan *hak atas tanah kepada pihak lainya, namun sampai dengan saat ini peralihan hak atas tanah eks SHP belum pernah ada.*
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan tugas pemerintahan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
- Asas Kepastian Hukum
Bahwa dengan dicatatnya aset tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo Permendagri Nomor 19 Tahun 201, sehingga jelas tanah eks SHP 12 adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - Asas Kemanfaatan
Bahwa dengan dicatatnya tanah tersebut menjadi milik Pemerintah, maka tanah tersebut tentu saja akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat, jika tanah tersebut dikuasai Penggugat maka tanah tersebut hanya menguntungkan Penggugat dan tidak bermanfaat untuk masyarakat luas.
 - Asas Keterbukaan
Bahwa Tergugat I telah memberikan informasi yang intinya tanah tersebut masih tercatat dalam daftar Inventaris Barang, dan pada saat sidang perkara 542/Pdt.G/2020/PN.Smg dokumen tersebut telah disampaikan sebagai bukti dalam persidangan.
 - Asas Kecermatan
Bahwa kerana masih terdapat bangunan tembok dan rumah dinas yang dibangun dengan APBD Provinsi Jawa Tengah maka langkah pengamanan aset secara fisik, administrasi dan hukum harus dilakukan, apabila aset tersebut dilakukan penghapusan maka akan menjadi kerugian Negara.
 - Asas Kepentingan umum
Bahwa dengan dicatatnya aset tersebut menjadi milik Tergugat I tentunya Tergugat I sudah memiliki rencana pemanfaatan tanah eks SHP Nomor 12 untuk kepentingan umum yang menunjang fungsi pemerintahan atau pelayanan masyarakat, justru

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya apabila tanah tersebut dikuasai oleh pihak perorangan maka tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas.

10. Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II semuanya telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, justru patut dipertanyakan motif Penggugat yang ingin mengambil alih tanah Negara melalui PTUN Semarang ?

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat luntuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987 luas $\pm 5.400 \text{ M}^2$, atas nama Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah tetap sah dan berlaku menurut hukum serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 14 Desember 2022 yang telah membantah gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya dengan disertai eksepsi yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penjelasan Umum

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a quo adalah Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 12/Desa/Kelurahan/Mangkok Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987 luas \pm 5.400 M2, atas nama Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah
- Bahwa mekanisme Penghapusan Barang Milik Negera/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Permendagri 19 Tahun 2016 yang dimaksud:
 - ✓ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah (Tergugat I)
 - ✓ Pengelola Barang milik Daerah adalah Sekretaris Daerah (Tergugat II)
 - ✓ Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (Kepala BPKAD)
 - ✓ Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah (Kepala Dinas PUSDATARU);
 - ✓ Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya (Kepala Balai PSDA Bodri Kuto)
 - ✓ Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah;
 - ✓ Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
 - ✓ Daftar barang kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
 - ✓ Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milikdaerah dari daftar barang dengan menerbitkankeputusan dari pejabat yang berwenang untukmembebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barangdan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawabadministrasi dan fisik atas barang yang berada dalampenguasaannya.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.

(pemindahtanganan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal)

- Bahwa saat ini tanah a quotercatat dalam Daftar Inventaris Barang Aset lain-lain KIB A pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto kode barang 11.01.33.74.010302.00007.00000.1989-1.3.1.01.01.01.004 Registrasi 000001Luas 5.450 M2.
- Mekanisme Penghapusan aset dari daftar Barang Milik Negara/Daerah
 - ✓ Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan:
 - (1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
 - (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a) berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/ Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - b) berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - c) berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.
 - ✓ Ketentuan Pasal 432 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan:

Pasal 432

 - (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadipenghapusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusanpengadilanyangtelahberkekuatanhukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM ERSEPS

A. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

1. Bahwa pada tahun 2016 pihak Puanah, Hj. Aliyah, Drs. H. Maskur Aini Sa'adah, M. Muhibuddin, SPD.I, Evi Rahmawati telah mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 m², atas nama Pemerintah Provinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang 026/G/2016/PTUN.SMG Jo Nomor. 40/B/2017/PT.TUN.SBY Jo No. 527 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018 yang intinya objek sengketa SHP Nomor 12 dinyatakan batal;
2. Bahwa terhadap Putusan perkara nomor 026/G/2016/PTUN.SMG Jo Nomor. 40/B/2017/PT.TUN.SBY Jo No. 527 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018 Kantor Pertanahan selaku Tergugat melalui Kantor BPN Jawa Tengah telah melakukan pembatalan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP No.12/Mangkang Kulon;
3. Bahwa pihak Penggugat yaitu Puanah, Hj. Aliyah, Drs. H. Maskur Aini Sa'adah, M. Muhibuddin, SPD.I, Evi Rahmawati pada tanggal 3 Desember 2020 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang yang substansi gugatannya adalah meminta Tergugat I (Gubernur Jawa Tengah) untuk melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa yang telah diputus melalui putusan nomor 542/Pdt/G/2020/PN.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/Pdt/2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor 1815 K/2022 yang amar putusanya :

MENGADILI

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili permohonan Kasasi dari pemohon kasasi

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut:

- membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021 Jo. putusan pengadilan negeri semarang nomor 542/Pdt/G/2020/PN.Smg tanggal 22 Juli 2022

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
 - Menghukum termohon kasasi untuk membayar dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu).
4. Bahwa Penggugat dalam posita 25 halaman 7 yang intinya menyampaikan permohonan tertulis kepada Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2022 terkait permohonan penghapusan aset dari daftar Barang milik Daerah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 m², atas nama Pemerintah Provinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang telah ditanggapi oleh a.n. Tergugat II melalui surat nomor 030/0016875 tanggal 25 Oktober 2022;
5. Bahwa sebelum tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat telah beberapa kali untuk menempuh upaya administrasi terkait dengan permohonan untuk penghapusan aset yaitu:
- a. Pada saat sebelum diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP No.12/Mangkang Kulon, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah 2 kali menyampaikan permohonan Penghapusan aset milik Daerah melalui Surat Nomor 056/SBYT-ADV/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan surat nomor 095/SBYT-ADV/IX/2019 tanggal 17 September 2019;
 - b. Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 1 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP

No.12/Mangkang Kulon Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali menyampaikan permohonan penghapusan dengan surat nomor 109/KM-ADV/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dan telah ditanggapi oleh Tergugat II melalui surat nomor 180/0010465 tanggal 23 Juli 2020 yang intinya permohonan Penggugat tidak dapat dipenuhi;

6. Bahwa seharusnya Penggugat pada Tahun 2020 ketika permohonan terkait dengan penghapusan aset tidak ditanggapi maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun ternyata Penggugat justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang;

7. Selanjutnya jika dikaitkan dengan Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017 :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak:

- Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui: atau
- Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

maka Penggugat harusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2020.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 (b) Perma Nomor 8 Tahun 2017 Jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. LEGAL STANDING

- Bahwa saat ini tanah a quo tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Aset lain-lain KIB A pada Balai Pengelolaan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Air Bodri Kuto kode

barang

11.01.33.74.010302.00007.00000.1989-1.3.1.01.01.01 .004

Registrasi 000001 Luas 5.450 M2, sehingga sampai dengan saat ini tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut karena sampai dengan saat ini belum ada pemindahtanganan aset tanah a quo dari Pemerintah Provinsi kepada pihak lain;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan:
"Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak".
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas dengan dibatalkan SHP Nomor 2 tidak serta merta menghilangkan hak keperdataan.
4. Bahwa Penggugat mengaku sebagai ahli waris alas hak berupa Letter C No. 1957 persil 93 tahun 1963 atas nama Hj. Katimah Badriyah akan tetapi pada gugatan di Pengadilan Negeri nomor 542 nomor 542/Pdt/G/ 2020/PN.Smg Jo. Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/Pdt/2021 Jo. Kasasi Nomor 1815 K/2022 telah jelas menyebutkan ahli waris Hj. Katimah Badriyah adalah Puanah, Hj. Aliyah, Aini Sa'adah, M. Muhibuddin, SPD.I, Evi Rahmawati;
5. bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan tanpa melibatkan ahli waris yang lainnya, maka patut dipertimbangkan kedudukan/kepentingan Penggugat atas gugatan perkara a quo.
6. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan keperdataan tanah tersebut maka telah jelas Penggugat tidak memiliki legal standing atas perkara a quo.
7. Bahwa sesuai hal tersebut maka menunjukkan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak.

C. Gugatan Kabur (OBSCURE LIBEL).

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo tidak konsisten, rumusan dalil gugatan antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak merupakan satu kesatuan sebagai dasar gugatan atau tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitum.
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987 luas \pm 5.400 M2, atas nama Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selanjutnya apabila dicermati substansi gugatan Penggugat pada intinya adalah adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah bekas SHP Nomor 12;
4. Bahwa Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang berhak atas tanah dengan alas hak berupa Letter C No. 1057 persil 93 tahun 1963 atas nama Hj. Katimah Badriyah akan tetapi tidak dapat menyebutkan luasan tanah, letak tanah dan batas-batas tanah sehingga tidak konsisten Penggugat dalam mengajukan permohonan untuk penghapusan tanah milik Tergugat I.
5. Bahwa telah jelas Penggugat berupaya mengaburkan gugatan dengan memasukkan sengketa kepemilikan pertanahan dengan tindakan admisnistrasi pemerintah, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Penggugat Posita 2 sampai dengan Posita 8 (Halaman 9 sampai dengan Halaman 11) dan posita 11 sampai dengan posita 15 halaman 11 dan halaman 12, yang intinya menyatakan proses peradilan di PTUN terhadap pembatalan sertifikat SHP No.12/Mangkang Kulon akan kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 026/G/2016/PTUN.Smg Jo Nomor 40/B/2017/PT.TUN.Sby Jo Nomor 427 K/TUN/2017 Jo Nomor 165 PK/TUN/2018 dengan objek sengketa penerbitan SHP Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-2987 luas 5450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah C.q Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut :
 - “(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajibannya yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
 - (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
 - a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.”
- c. Bahwa dalam putusan tersebut telah jelas Pengadilan memerintahkan Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) untuk mencabut dan mencoret SHP Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-2987 luas 5450

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah C.q Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang, dan tidak ada amar putusan yang mengharuskan Tergugat II Intervensi (Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) untuk menghapuskan dan mencoret aset dari daftar aset milik daerah, karena Majelis Hakim PTUN Semarang paham akan batasan kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum.

- d. Bahwa menindaklanjuti putusan tersebut SHP Nomor 12/Mangkang Kulon telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP No.12/Mangkang Kulon.
- e. Bahwa perlu kami sampaikan dalam putusan PTUN Semarang tersebut tidak ada perintah kepada Tergugat untuk mencoret aset dari Daftar Inventaris Barang, sehingga secara keperdataan aset tersebut masih tercatat dalam KIB sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terlebih lagi telah dilakukan Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim PTUN pada saat itu di objek tanah terdapat tembok pagar dan rumah dinas penjaga pintu air yang dibangun dengan APBD Provinsi Jawa Tengah.
- f. Bahwa Penggugat tidak memahami isi putusan PTUN Semarang tersebut, apabila kita cermati penerbitan SHP Nomor 12 merupakan proses administrasi Tata Usaha Negara yang tentu saja perlakuannya berbeda dengan keperdataan maka apabila dalam suatu proses administrasi tersebut terdapat kesalahan tidak serta merta menghilangkan hak kebendaan atau keperdataannya.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas Tergugat I bertikad baik untuk tunduk pada isi Putusan Nomor 026/G/ 2016/ PTUN.Smg Jo Nomor 40/B/2017/PT. TUN.Sby Jo Nomor 427 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018.
- h. Bahwa pencatatan aset telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Pasal 296 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal kewajiban bagi Pengelola barang dan pengguna barang untuk melakukan:

- Pengamanan fisik berupa pemasangan pagar batas, tanda kepemilikan tanah;
 - Pengamanan Administrasi pada saat itu dilakukan pencatatan aset Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) Nomor 11.01.11.30.010302.00007.00000.1989-1.3.1.01.01.002 dan KIB (B) barang Nomor 7925935 pada Balai PSDA Jragung Tuntang (Jratun) maupun pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, serta masih tercatat dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2019 telah dilakukan reklas/pindah aset dari aset tetap ke aset lainnya.
 - Pengamanan hukum berupa permohonan pensertifikatan kepada kantor Pertanahan Kota Semarang atas tanah objek sengketa eks SHP 12 Mangkang Kulon
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Tergugat I melaksanakan perintah peraturan perundangan, sehingga walaupun putusan PTUN dan sesuai keputusan Kanwil BPN Jawa Tengah telah membatalkan sertifikat hak pakai No.12/Mangkang Kulon tidak serta-merta menghapus kepemilikan dan mencoret pencatatan aset.
- j. Bahwa apabila Tergugat I melakukan pencoretan aset dari daftar aset maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena masih terdapat gugatan baru terhadap tanah bekas SHP Nomor 12 Mangkang Kulon yang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 432 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 58 Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
4. Bahwa dalil Penggugat posita 9 halaman 11 yang intinya Penggugat menempati dan menguasai tanah setelah adanya penetapan eksekusi PTUN Semarang 026/Laks.PTS/2016/PTUN.Smg tanggal 29 Maret

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum (ilegal) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa penetapan eksekusi PTUN Semarang 026/Laks.PTS/2016/PTUN.Smg tanggal 29 Maret 2018 bukan sebagai dasar beralihnya kepemilikan tanah objek sengketa, namun sebagai dasar Kantor Pertanahan untuk mencabut SHP Nomor 12/Mangkang Kulon;
- b. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah tersebut sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak menguasai dan menempati tanah objek sengketa;
- c. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan letak, luasan tanah yang resmi dari lembaga pertanahan dan batas-batas tanahnya.
- d. Bahwa saat ini tanah a quo dalam Daftar Inventaris Barang Aset lain-lain KIB A pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto kode barang 11.01.33.74.010302.00007.00000.1989-1.3.1.01 .01.01. 004 Registrasi 000001 Luas 5.450 M2, serta masih tercatat dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah.
- e. Bahwa Penggugat dengan sengaja mengintimidasi Pegawai yang bertugas sebagai penjaga pintu air untuk segera meninggalkan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti upaya Para Penggugat menempati dan menguasai tanah adalah suatu perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa terhadap Penggugat posita 10 halaman 11 yang intinya :
 - a. Penggugat secara turun temurun tinggal dan menetap di lokasi yang tidak jauh dari lokasi bekas SHP Nomor 12 Mangkang Kulon adalah suatu pengakuan bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di lokasi Bekas SHP Nomor 12/Mangkang Kulon.
 - b. Bahwa selanjutnya terkait orang tua Penggugat pihak yang memiliki, mengelola dan mengerjakan tanah di bekas SHP Nomor 12/Mangkang Kulon adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa perlu kami sampaikan kembali Penggugat tidak memiliki alas Hak atas tanah objek sengketa tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah tanah Lambiran Sungai yang di atasnya juga berdiri bangunan untuk penjaga pintu air.
- 3) Bahwa penguasaan terhadap tanah tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah sejak tahun 1980-an, dan bangunan di tanah Lambiran Sungai dipergunakan untuk rumah mantri pengairan Kemantren Plumbon pada cabang Dinas Pengairan Tuntang Hilir Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang saat ini dipergunakan sebagai rumah jaga PPA (Penjaga Pintu Air) Daerah Irigasi Plumbon dan juga untuk gudang material (aspal) jalan dan jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Bahwa penguasaan fisik tanah yang tercantum dalam obyek sengketa oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 5) Bahwa sudah terbit Gambar Situasi (GS) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang (Kantor Pertanahan Kota Semarang) Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987.
- 6) Bahwa sudah dilakukan Pemeriksaan Tanah yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang.
- 7) Surat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang (Kantor Pertanahan Kota Semarang) Nomor 64/88-/II/1988 tanggal 5 Mei 1988 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri dalam Negeri Cq. Direktorat Agraria yang intinya setuju diterbitkan Hak Pakai.
- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/958/3/950/88 tanggal 24 Oktober 1988 (tercantum dalam Salinan Sertipikat Hak pakai Nomor 12/Mangkang Kulon) dan ditegaskan pula bahwa Hak pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tan dalam bentuk apapun, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah.
- 9) Bahwa tanah sertifikat Hak pakai Nomor 12/Mangkang kulon tersebut tercatat pada Buku Inventaris Aset Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah Wilayah Cabang Dinas Tuntang Hilir tertanggal 29 Pebruari 2000 sebagai tanah lambiran dengan luas 5.450 M², dan juga tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) pada Balai PSDA Jragung Tuntang (Jratun) maupun pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, serta tercatat dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah.
 - 10) Bahwa permohonan Hak Pakai atas bidang tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas tanah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (sudah dilengkapi dengan data yuridis dan data fisik);
 - 11) Bahwa sebagai langkah pengamanan aset objek sengketa telah dilakukan dengan melakukan:
 - pemasangan pagar dan di dalam lingkungan tersebut telah dibuat rumah untuk kedinasan (pengamanan fisik)
 - melakukan pencatatan kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) Nomor 11.01.11.30.010302.00007. 00000.1989- 1.3.1.01.01 .002 dan KIB (B) barang Nomor 7925935 pada Balai PSDA Jragung Tuntang (Jratun) maupun pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, serta masih tercatat dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2019 telah dilakukan reklas telah dilakukan reklas/pindah aset dari aset tetap ke aset lainnya(Pengamanan Administrasi)

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan pensertifikatan atas eks SHP

Nomor 12 Mangkang Kulon; (pengamanan hukum)

- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada prinsipnya perolehan hak atas tanah hingga terbitnya sertipkat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.
6. Bahwa terkait dalil Penggugat posita 16 sampai dengan posita 26 membuktikan Penggugat tidak memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan justru seharusnya Penggugat juga membaca ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi;
 - “(1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
 - (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
 - b. terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya;
 - c. alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan”.
 - a. Bahwa Pasal 58 menyebutkan yang intinya mengecualikan pelaksanaan putusan pengadilan dengan alasan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan Penggugat tidak memahami dan hanya sepotong-potong dalam membaca peraturan perundangan.

- b. Bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 bersifat administratif yang mengatur tata cara penyelesaian kasus pertanahan yang ruang lingkupnya hanya pada kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga dalam hal substansi peraturan Menteri tersebut bersinggungan dengan regulasi di bidang Pemerintahan Daerah maka dalam hal ini Tergugat wajib berpedoman yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa selanjutnya frasa “AGAR” yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 hanya merupakan arahan atau petunjuk dan bukan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat, mengingat adanya peraturan perundangan yang mengatur tersendiri terkait pengelolaan aset daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - d. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016 telah dijelaskan
 - 3) Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihakhal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Tergugat I adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut
7. Bahwa dalil Penggugat Posita 28 sampai dengan posita 41 yang intinya berdasarkan peraturan perundangan dan putusan PTUN Semarang SHP Nomor 12/Mangkang Kulon telah dibatalkan, namun penghapusan aset tidak dilakukan oleh Tergugat I akan kami jelaskan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dasar Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah telah diatur melalui:

- Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan:
 - (1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
 - (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a) berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - b) berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - c) berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) dijelaskan “Yang dimaksud dengan “beralihnya kepemilikan” antara lain karena atas Barang Milik Negara/Daerah dimaksud telah terjadi Pemindahtanganan atau dalam rangkamenjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Yang dimaksud dengan “karena sebab lain” antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair.”

- Ketentuan Pasal 432 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan:

Pasal 432

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. pemindah tanganan atas barang milik daerah;
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. pemusnahan; atau
- e. sebab lain.

b. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kondisi/peristiwa hukum yang menjadikan dasar Tergugat I untuk melakukan penghapusan aset dari daftar Barang Milik Daerah sebagaimana ketentuan tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) belum ada peralihan kepemilikan berupa penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal dari Tergugat I kepada pihak Penggugat
- 2) belum ada putusan peradilan yang menyatakan aset tanah di mangkang Kulon telah beralih kepemilikan casu quo putusan Pengadilan Negeri;
- 3) bahwa tidak terdapat ketentuan Undang-Undang yang memerintahkan atau menjadi dasar peralihan atau penghapusan aset, yaitu ketika terdapat ketentuan yang menyebutkan aset tersebut beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, sehingga Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016 bukanlah termasuk Undang-Undang serta jika dikaitkan Pasal 432 sehingga tidak memenuhi unsur untuk dilakukan penghapusan aset;
- 4) Bahwa karena aset tersebut merupakan barang milik Negara/daerah maka acuan Tergugat I melakukan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Permendari Nomor 19 Tahun 2016.

- c. Bahwa Penggugat tidak memahami amar putusan PTUN Semarang dan batasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, apabila kita cermati penerbitan SHP Nomor 12 merupakan proses administrasi Tata Usaha Negara yang tentu saja perlakuannya berbeda dengan keperdataan maka apabila dalam suatu proses administrasi tersebut terdapat kesalahan tidak serta merta menghilangkan hak kebendaan atau keperdataannya.
- d. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembatalan SHP No.12/Mangkang Kulon adalah KEWENANGAN dari Instansi Pertanahan, namun mengingat tanah tersebut merupakan ASET MILIK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pelaksanaan pengembangan pengelolaan sistem irigasi maka juga harus tunduk pada PERATURAN PERUNDANGAN yang secara khusus mengatur tentang aset daerah yaitu UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e. Bahwa terkait dengan pencatatan aset sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur mengenai kewajiban bagi Pengelola barang dan pengguna barang untuk melakukan pengamanan: administrasi, fisik dan hukum.
- f. Bahwa selanjutnya Tergugat I melaksanakan perintah peraturan perundangan tersebut diatas untuk melakukan pengamanan fisik dengan memasang papan kepemilikan tanah, sehingga walaupun putusan PTUN dan sesuai keputusan Kanwil BPN Jawa Tengah telah membatalkan sertifikat hak pakai No.12/Mangkang Kulon tidak serta-merta menghapus kepemilikan dan mencoret pencatatan aset.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa apabila Tergugat I melakukan pencoretan aset dari daftar aset maka hal tersebut bertentangan dengan amar Putusan Nomor 026/G/ 2016/ PTUN.Smg Jo. Nomor 40/B/2017/PT. TUN.Sby Jo. Nomor 427 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018. Jo. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena masih terdapat gugatan baru terhadap tanah bekas SHP Nomor 12 Mangkang Kulon yang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 432 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 58 Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- h. Bahwa selanjutnya mengingat historis kepemilikan tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon yang dahulunya adalah waduk dan bangunan (tertera dalam peruntukan dalam sertifikat), Tergugat I juga telah mengajukan permohonan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan namun belum dapat diproses karena Penggugat juga mengajukan permohonan sertifikasi.
- i. Bahwa terdapat pembatasan dan pembedaan kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut :
- “(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.”
- j. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 026/G/2016/ PTUN.Smg Jo. Nomor 40/B/2017/PT. TUN.Sby Jo. Nomor 427 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018 tersebut telah jelas Pengadilan memerintahkan Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) untuk mencabut dan mencoret SHP Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-2987 luas 5450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah C.q Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang dan tidak ada amar putusan yang mengharuskan Tergugat II Intervensi (Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) untuk menghapuskan dan mencoret aset dari daftar aset milik daerah, karena Majelis Hakim PTUN Semarang paham akan batasan kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum.
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur sebagai berikut:
- Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengamanan fisik;
- b. pengamanan administrasi; dan
- c. pengamanan hukum.

I. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan agar pengelolaan barang milik daerah juga harus melakukan pengamanan aset berupa fisik, administrasi dan hukum;

Pengamanan aset tetap dilakukan mengingat terdapat bangunan berupa rumah dinas dan tembok yang dibangun menggunakan dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

m. Berdasarkan Pasal 432 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menentukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar penghapusan salah satunya adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya namun faktanya terkait tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon ini belum ada putusan yang menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah eks SHP Nomor 12.

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan halaman 19 sampai dengan 28 yang intinya tindakan Tergugat I melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidan berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa dasar Tergugat I melakukan Penghapusan aset dari daftar barang milik Negara/Daerah adalah

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan:

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a) berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - b) berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - c) berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) dijelaskan

“Yang dimaksud dengan “beralihnya kepemilikan” antara lain karena atas Barang Milik Negara/Daerah dimaksud telah terjadi Pemindahtanganan atau dalam rangkamenjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Yang dimaksud dengan “karena sebab lain” antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair.”

- Ketentuan Pasal 432 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan:
 - (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. sebab lain.

- b. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kondisi/peristiwa hukum yang menjadikan dasar Tergugat I untuk melakukan penghapusan aset dari daftar Barang Milik Daerah sebagaimana ketentuan tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) belum ada putusan peradilan yang menyatakan aset tanah di belum ada peralihan kepemilikan berupa penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal dari Tergugat I kepada pihak Penggugat
 - 2) belum ada putusan peradilan yang menyatakan aset tanah di mangkang Kulon telah beralih kepemilikan casu quo putusan Pengadilan Negeri;
 - 3) bahwa tidak terdapat ketentuan Undang-Undang yang memerintahkan atau menjadi dasar peralihan atau penghapusan aset, yaitu ketika terdapat ketentuan yang menyebutkan aset tersebut beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, sehingga Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016 bukanlah termasuk Undang-Undang serta jika dikaitkan Pasal 432 sehingga tidak memenuhi unsur untuk dilakukan penghapusan aset;
 - 4) Bahwa karena aset tersebut merupakan barang milik Negara/ daerah maka acuan Tergugat I melakukan Penghapusan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Permendari Nomor 19 Tahun 2016.
 - 5) Bahwa karena aset tersebut merupakan barang milik Negara/ daerah maka acuan Tergugat I melakukan Penghapusan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Bahwa perlu kami sampaikan dalam Putusan perkara nomor 026/G/2016/PTUN.Smg Jo. Nomor 40/B/2017/PT. TUN.Sby Jo. Nomor 427 K/TUN/2017 Jo. Nomor 165 PK/TUN/2018tersebut

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perintah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret aset dari Daftar Inventaris Barang, sehingga secara keperdataan aset tersebut masih tercatat dalam KIB sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- d. Bahwa Pemerintah provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Pasal 432 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 wajib melakukan pengamanan fisik pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum, sehingga tindakan Tergugat I yang masih mencatat aset eks SHP Nomor 12 dalam Daftar Inventaris Barang merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
 - e. Bahwa penghapusan aset dapat dilakukan bilamana sudah terjadi peralihan hak atas tanah kepada pihak lainnya, namun sampai dengan saat ini peralihan hak atas tanah eks SHP belum pernah ada.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan tugas pemerintahan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Asas Kepastian Hukum
Bahwa dengan dicatatnya aset tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo Permendagri Nomor 19 Tahun 201, sehingga jelas tanah eks SHP 12 adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Asas Kemanfaatan
Bahwa dengan dicatatnya tanah tersebut menjadi milik Pemerintah, maka tanah tersebut tentu saja akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat, jika tanah tersebut dikuasai Penggugat maka tanah tersebut hanya menguntungkan Penggugat dan tidak bermanfaat untuk masyarakat luas.
 - c. Asas Keterbukaan
Bahwa Tergugat I telah memberikan informasi yang intinya tanah tersebut masih tercatat dalam daftar Inventaris Barang, dan pada saat sidang perkara 542/Pdt.G/2020/PN.Smg dokumen tersebut telah disampaikan sebagai bukti dalam persidangan.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Asas Kecerdasan

Bahwa kerana masih terdapat bangunan tembok dan rumah dinas yang dibangun dengan APB Provinsi Jawa Tengah maka langkah pengamanan aset secara fisik, administrasi dan hukum harus dilakukan, apabila aset tersebut dilakukan penghapusan maka akan menjadi kerugian Negara.

e. Asas Kepentingan umum

Bahwa dengan dicatatnya aset tersebut menjadi milik Tergugat I tentunya Tergugat I sudah memiliki rencana pemanfaatan tanah eks SHP Nomor 12 untuk kepentingan umum yang menunjang fungsi pemerintahan atau pelayanan masyarakat, justru sebaliknya apabila tanah tersebut dikuasai oleh pihak perorangan maka tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas.

10. Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II semuanya telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, justru patut dipertanyakan motif Penggugat yang ingin mengambil alih tanah Negara melalui PTUN Semarang ?

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987 luas \pm 5.400 M2, atas nama Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah tetap sah dan berlaku menurut hukum serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memberikan Putusan yang menurut Peradilan yang benar (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 22 Desember 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 Desember 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut :

1. P - 1 : Fotokopi KTP Drs. H. Masykur Ridwan (fotokopi sesuai fotokopi);
2. P - 2 : Fotokopi KK Drs. H. Masykur Ridwan (fotokopi sesuai fotokopi);
3. P - 3 : Fotokopi Alas hak tanah berupa Letter C No. 1057 persil 93 tahun 1963 atas nama Hj. Katimah Badriyah (fotokopi sesuai fotokopi);
4. P - 4 : Fotokopi Salman Putusan PTUN Semarang No: 026/G12016/PTUN. Smg tanggal 3 November 2016 (fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
5. P - 5 : Fotokopi Putusan PTUN Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 8 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli putusan salinan);
6. P - 6 : Fotokopi Putusan Kasasi MA No. 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
7. P - 7 : Fotokopi Penetapan Eksekusi PTUN Semarang Nomor 026/Laks.PTS/2016/ PTUN.SMG tanggal 29 Maret 2018

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli salinan penetapan);

8. P - 8 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) No: 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
9. P - 9 : Fotokopi Penetapan Resmi Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 026/G/2016/PTUN. SMG tanggal 11 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli salinan penetapan);
10. P - 10 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (fotokopi sesuai fotokopi);
12. P - 12 : Fotokopi Lampiran II Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (fotokopi sesuai fotokopi);
13. P - 13 : Fotokopi Foto pengajuan permohonan pendaftaran hak atas Letter C No. 1057 kepada BPN Kota Semarang (fotokopi sesuai print out);
14. P - 14 : Fotokopi Surat Advokat/Pengacara Medijanto Suharsono, SH & Associates kepada Gubernur Jawa Tengah No. 066/MD-ADV/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 perihal Permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan (fotokopi sesuai fotokopi);
15. P - 15 : Fotokopi Tanda Terima Surat dan kantor Advokat/Pengacara Medijanto Suharsono, SH & Associates kepada Gubernur Jawa Tengah No. 066/MD-ADV/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Permintaan Penghapusan Aset Daerah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan (fotokopi sesuai dengan asli)

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. P - 16 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (fotokopi sesuai fotokopi);
17. P - 17 : Fotokopi Jawaban Tergugat I dalam Perkara No. 86/G/TF/2022/PTUN.Smg (fotokopi sesuai fotokopi);
18. P - 18 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 542/Pdt.G/2021/PN.SMG tanggal 22 Juli 2021 (fotokopi sesuai salinan putusan);
19. P - 19 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/PDT/2021/PT.SMG tanggal 21 Desember 2021 (fotokopi sesuai salinan putusan);
20. P - 20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1815. K/PDT/2022 tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai salinan putusan);
21. P - 21 : Fotokopi Surat dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 030/0016875 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Tanggapan Penghapusan Aset (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 6 sebagai berikut :

1. T.I - 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi/lampiran);
2. T.I - 2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi/lampiran);
3. T.I - 3 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi/lampiran);
4. T.I - 4 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi/lampiran);

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. T.I - 5 : Fotokopi Surat Kantor Advokat Medijanto Suharsono, S.H & Associates Nomor 066/MD-ADV/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 hal Permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan kepada Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.I - 6 : Fotokopi Surat Kepala Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Nomor 030/0016875 tanggal 25 Oktober 2022 Hal Tanggapan Penghapusan aset kepada Medijanto Suharsono, S.H & Associates (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 10 sebagai berikut :

1. T.II - 1 : Fotokopi Surat Kantor Advokat Medijanto Suharsono, S.H & Associates Nomor 066/MD-ADV/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 hal Permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan kepada Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II - 2 : Fotokopi Surat Kepala Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Nomor 030/0016875 tanggal 25 Oktober 2022 Hal Tanggapan Penghapusan aset kepada Medijanto Suharsono, S.H & Associates (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II - 3 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 8 Desember 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. T.II - 4 : Fotokopi Surat Kantor Advokat/Pengacara Dr. H. Subyakto, SH,MH,MM & Associates kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor 056/SBYT-ADV/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 Hal Permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah (fotokopi sesuai fotokopi);
5. T.II - 5 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/Bpn-33/VI/2020 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon seluas 5.450 m2 tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II. Dinas Pekerjaan Umum terletak di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai fotokopi);
6. T.II - 6 : Fotokopi Aset Lain-lain KIB C: GEDUNG DAN BANGUNAN Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Kode organisasi: 010302.00007.00000 Periode: 2021Akun: 1.5.4.01.01.03.00 (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. T.II - 7 : Fotokopi Foto Objek sengketa (kondisi saat ini) (fotokopi sesuai print out);
 8. T.II - 8 : Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Fotokopi Pemohon Kasasi No. 1825 K/Pdt2022 Jo. 542/Pdt.G/2020/PN.Smg (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. T.II - 9 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 1815 K/PDT/2022 tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi putusan);
 10. T.II - 10 : Foto objek sengketa (kondisi saat ini) (fotokopi sesuai print out);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Mahmudi**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan terkait DPA tahun 2010 itu tentang DPA itu untuk pekerjaan fisik, pembangunan pagar, pengaman dan rumah jaga di dalamnya;
 - Bahwa saksi menerangkan ada rumah dinasnya untuk penjaga pintu air banjir;
 - Bahwa saksi menerangkan DPA itu kemudian sudah dilaksanakan semua kegiatan, pembangunannya sudah selesai 100%;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait dengan KIB, bangunan itu dibangun di dahulu Hak Pakai 12;
 - Bahwa saksi menerangkan sudah dicatat di KIBC;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan terkait dengan keputusan kantor pertanahan mencoret Hak Pakai Itu saksi sudah membaca;

- Bahwa saksi menerangkan jadi itu tercatat sebelumnya di aset tetap, aset tetap itu untuk mendukung tugas setelah ada permohonan dari Penggugat dan ada surat dari kantor pertanahan untuk mencoret. Jadi statusnya menjadi aset lain lain artinya sudah digeser pencatatannya, baik tanahnya maupun gedungnya. Jadi status terakhir kita geser ke aset lainnya, lain lain karena masih dalam berperkara;
- Bahwa saksi menerangkan setelah digeser itu secara aset itu masih melekat dalam neraca;
- Bahwa saksi menerangkan nilainya berapa lupa, kalau bangunannya sekitar 400 juta sekian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu setelah minta penghapusan itu ada gugatan lagi di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pada saat gugatan ini diajukan oleh saudara Maskur Ridwan dan tidak koordinasi terkait dengan permintaan penghapusan aset dilakukan oleh penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tugas utamanya yaitu melakukan penatausahaan barang milik daerah, penatausahaan itu adalah inventarisasi, Pembukuan dan pelaporan secara umum;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pelaporan, pelaporan sesuai aturan per semester, semester satu semester dua akhir tahun;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan tanah yang saat ini jadi permasalahan eks Hak Pakai nomor 12 itu tercatat dalam KIB Provinsi itu sejak sejak dikeluarkan sertifikat hak pakai itu tahun 1989;
- Bahwa saksi menerangkan tugas di Dinas Pusdataru sebagai pengurus barang mulai 2010 kurang lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat tahun 2016 itu ada gugatan terkait dengan pembatalan sertifikat Hak Pakai nomor 12 di PTUN. yang gugat dari Ny. Puanah dkk;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendapatkan surat tembusan dari BPN terkait dengan pembatalan Sertifikat Hak Pakai nomor 12;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan berkoordinasi dengan BPKAD atau biro hukum terkait tindak lanjut putusan atau surat dari BPN itu berkoordinasi dengan bidang aset BPKAD di dalamnya yaitu menggeser dari aset tetap ke aset lainnya, lain lain;

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan permohonan dari Penggugat, permohonan penghapusan aset itu tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan dari BPKAD koordinasi dengan kita di waktu semesteran itu. Saran dari BPKD untuk dilakukan reklas, reklas artinya perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya, lain lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi tetapi tidak digunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 16 Februari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Administrasi Pemerintahan ini agar dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut Objek

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi maupun tidak, dan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan formalitas gugatan, termasuk yang dieksepsi dan pokok sengketa dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (*vide* bukti TII-6, TII-10);
- Bahwa Penggugat Pernah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) agar dibatalkannya Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 12/Mangkang Kulon atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang, dengan Kepala Dinas Pengelolalaan Sumber Daya Air Jawa Tengah (Sebagai Tergugat II Intervensi) dalam perkara Nomor No:026/G/2016/PTUN.Smg, amar putusan perkara No: 026/G/2016/PTUN.Smg adalah;
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Semarang/Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.082.000,- (Dua juta delapan puluh dua ribu rupiah). (vide bukti P-4).

Terhadap, putusan tingkat banding tersebut telah diajukan banding dengan perkara No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 8 Mei 2017 dengan amar putusan "Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 26/G/2016/PTUN SMG, tanggal 3 November 2016 yang dimohonkan banding." (vide bukti P-5);

Kemudian telah diajukan kasasi dengan perkara No. 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang amar putusannya adalah "Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JAWA TENGAH tersebut." Dengan adanya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tersebut maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 026/G/2016/ PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (vide bukti P-6 jis. bukti P-7, bukti P-8);

Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah (sekarang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah-Dinas Pusdataru) selaku Tergugat II Intervensi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap PK tersebut Mahkamah Agung melalui amar putusan yang teregister No. 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menjatuhkan putusan dengan amar putusan "Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JAWA TENGAH". (vide bukti P-8);

- Bahwa terdapat Surat Kantor Advokat/Pengacara Dr. H. Subyakto,

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH, MHP & Associates kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor 056/SBYT-ADV/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 Hal Permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah (*vide* bukti T.II-4);

- Bahwa telah dilakukan Pembatalan sertipikat Hak pakai Nomor 12 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/Bpn-33/VI/2020 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon seluas 5.450 m2 tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum terletak di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (*vide* bukti P-10=T.II-5);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan melalui Surat Advokat/Pengacara Medijanto Suharsono, SH & Associates kepada Gubernur Jawa Tengah dengan surat No. 066/MD-ADV/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 (*vide* bukti P-14= T.I-5, T.II-2) yang telah diterima (*vide* bukti P-15);
- Bahwa terdapat Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah/ Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah No. 030/0016875 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Tanggapan Penghapusan Aset (*vide* bukti P-21=T.I-6= T.II-2);
- Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 542/Pdt.G/2021/PN.SMG tanggal 22 Juli 2021, yang amar putusannya pada pokoknya (*vide* bukti P-18),

1. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan hukum Tergugat yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon, kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513.1987, tanggal 30-12-1987, luas + 5,450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Ajwa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan Perbuatan melawan Hukum;
2. Menghukum Tergugat untuk melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai nomor: 12

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/ Kelurahan Mangkal Kulon, kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513.1987, tanggal 30-12-1987, luas + 5,450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Ajwa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/PDT/2021/PT SMG tanggal 21 Desember 2021 menguatkan putusan tingkat pertama tersebut (*vide* bukti P-19), Namun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1815 K/PDT/2022 tanggal 13 Juni 2022 dalam amar putusan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/PDT/2021/PT.SMG., tanggal 21 Desember 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 542/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 22 juli 2022 dengan pokok pertimbangan sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pejabat Pemerintahan/onrechtmatic Overheidsdaad (OOD) adalah merupakan kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*vide* bukti P-20= T.II-9 jo. T.II-8)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 14 Desember 2022, di dalamnya memuat "Dalam Eksepsi," Menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I tersebut maupun Tergugat II pada pokoknya yaitu:

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya yang di dalamnya termuat pula materi eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan 3(tiga) hal, yakni :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa;
2. Eksepsi Legal Standing Penggugat;
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscure libel*);

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II maka terlebih dahulu mempertimbangkan formal

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak dieksepsi yaitu terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan kewenangan dari bentuk objek sengketa, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Perluasan kewenangan tersebut salah satunya yaitu dengan pemaknaan penetapan tertulis yang mencangkup tindakan faktual sebagaimana pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Peradilan Tata Usaha Negara memiliki perluasan kewenangan dengan objek sengketa tindakan faktual. Kewenangan ini dahulu merupakan kewenangan Peradilan Negeri dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa tindakan faktual juga dikenal dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan (*comission*) dan/atau tidak melakukan (*omission*) perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat yang bersifat tidak bertindak (*omission*) yaitu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1815/K/PDT/2022 tanggal 13 Juni 2022 (vide bukti P-20= T.II-9 jo. T.II-8) yang salah satu pertimbangan pentingnya menyatakan bahwa sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pejabat Pemerintahan/*onrechtmatig Overheidsdaad* (OOD) adalah merupakan kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1815/K/PDT/2022 tanggal 13 Juni 2022 (*vide* bukti P-20= T.II-9 jo. T.II-8) yang salah satu pertimbangan pentingnya menyatakan bahwa sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pejabat Pemerintahan/*onrechtmatig Overheidsdaad* (OOD) adalah merupakan kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara berurutan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Daluwarsa :

Menimbang bahwa, pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur:

1. "*Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*"
2. Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima."

Menimbang bahwa, ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum upaya administratif bagi tindakan administrasi pemerintahan dalam bentuk/sifat dilakukan (*comission*). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengatur mengenai upaya administratif bagi tindakan administrasi pemerintahan dalam bentuk/sifat tidak dilakukan (*omission*), karenanya untuk tindakan administrasi pemerintahan dalam bentuk/sifat tidak dilakukan (*omission*) tidak memerlukan Upaya Administratif hal tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1.c yang menyebutkan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut hanya mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan bagi tindakan administratif dalam bentuk/sifat dilakukan (*comission*) namun tidak mengatur dalam bentuk/sifat tidak melakukan (*omission*) menindaklanjuti hal tersebut SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 memberikan kaidah hukum bahwa: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya.”*

Menimbang, bahwa terkait penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Huruf A, Angka 5 memberikan kaidah hukum bahwa *“Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan.”* Majelis Hakim berpendapat kaidah hukum ini untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum yang substansial agar hukum yang terbentuk melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diletakkan dalam posisi yang tinggi dalam sistem hukum negara agar dihormati dan dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum di atas walaupun memiliki posisi kasus yang berbeda namun memberikan kaidah hukum umum yang dapat digunakan apabila suatu posisi kasus memiliki fakta hukum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga memiliki daya hukum untuk mengesampingkan ketentuan formal yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini terkait atas adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-4 sampai dengan P-9) dengan amar yang pada pokoknya menyatakan batal dan telah mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987,

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 30-12-1987, No. 542/PTUN. SMG/2022 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam poin amar putusan Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* bukti P-4 sampai dengan P-9) namun dikarenakan objek sengketa masih termasuk dalam bingkai *asas erga omnes* (mengikat publik) dimana putusan *Peradilan Tata Usaha Negara bukan hanya berlaku/mengikat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga berlaku bagi siapa saja (publik) maka relevan bagi Majelis hakim menyatakan bahwa* putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*vide* bukti P-4 sampai dengan P-9) terkait secara tidak langsung dengan objek sengketa, karenanya putusan yang telah berkekuatan tetap tersebut harus diletakkan dalam posisi yang tinggi dalam sistem hukum negara agar dihormati dan dapat diterapkan, termasuk dalam hal mengesampingkan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dikesampingkan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat daluwarsa tidak diterima;

2. Mengenai Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat :

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang mengatur bahwa “Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.*

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa *“gugatan di Pengadilan Negeri nomor 542 nomor 542/Pdt/G/*

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PTUN.Smg Jo. Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/Pdt/2021 Jo. Kasasi Nomor 1815 K/2022 telah jelas menyebutkan ahli waris Hj. Katimah Badriyah adalah Puanah, Hj. Aliyah, Aini Sa'adah, M. Muhibuddin, SPD.I, Evi Rahmawati. bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan tanpa melibatkan ahli waris yang lainnya, maka patut dipertimbangkan kedudukan/kepentingan Penggugat atas gugatan perkara a quo." Terhadap hal itu Majelis Hakim telah mencermati putusan peradilan pidana tersebut (vide bukti P-18, P-19, P-20) yang inti akhir dari pertimbangan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karenanya dalil Tergugat I dan Tergugat II tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat merupakan subjek hukum (*naturlijk persoon*) yang merupakan Penggugat dalam perkara No: 026/G/2016/PTUN.Smg (vide bukti P-4) jo. Putusan PTUN Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 8 Mei 2017 (vide bukti P-5), Putusan Kasasi MA No. 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 (vide Putusan P-6, P-7, P-9), Putusan Peninjauan Kembali (PK) No: 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 (vide bukti P-8) yang amarnya pada pokoknya menyatakan batal dan telah mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang maka Penggugat dirugikan apabila objek sengketa dalam perkara a quo tidak dibatalkan;

Menimbang, bahwa apabila Gubernur Jawa Tengah (Tergugat I) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Tergugat II) tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Penggugat belum mendapatkan pelayanan atas pendaftaran hak atas tanah yang menjadi haknya, bahkan Penggugat juga tidak dapat melakukan tindakan hukum lain terkait tanah bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai No. 12/Mangkang Kulon seperti menyewakan atau menjadikannya agunan untuk mendapatkan pinjaman ataupun melakukan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

transaksi jual beli. Dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana ketentuan 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo *Pasal 1 angka 6* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang legal standing tidak diterima.

3. Mengenai Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscure libel*) :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) Majelis Hakim mendasarkan pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah gugatan kabur atau sudah jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang telah dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah lengkap memuat identitas Penggugat yaitu: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan telah memuat identitas Tergugat yaitu: nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, serta dalam gugatan Penggugat telah diuraikan dasar ataupun alasan gugatan dan memuat hal yang diminta untuk diputus, dengan demikian Gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena telah memenuhi unsur pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok sengketa dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Sengketa :

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan, Penggugatan menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sedangkan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut maka terdapat pertanyaan hukum administrasi yang harus dijawab, yaitu apakah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas $\pm 5.450 \text{ m}^2$, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi ?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? sebagai berikut :

➤ Mengenai Kewenangan :

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 14 mengatur bahwa :

- 1) Gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- 2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab.
Huruf f: menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

- 3). Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai dimaksud pada ayat (2) Gubernur dibantu:

Huruf a: Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.

Pasal 15 mengatur bahwa :

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Huruf d: mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik milik daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1, ayat 2 huruf f dan ayat 3 huruf a jo. Pasal 15 huruf d Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diketahui bahwa kewenangan penghapusan barang berada didalam ruang lingkup kewenangan Gubernur dan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat II intervensi memiliki kewenangan melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewenangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari sisi prosedural maupun substansial;

➤ **Mengenai Prosedur-Substansial :**

Menimbang, bahwa Pasal 57 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan:

- (1) *Dalam hal tanah objek putusan pengadilan merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pelaksanaan pembatalan hak atas tanahnya dilakukan tanpa menunggu proses penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.*
- (2) *Setelah dilaksanakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap.*
- (3) *Pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa dari Pasal 57 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tersebut diperoleh kaidah hukum, bahwa setelah dilaksanakan pembatalan pembatalan hak atas tanah Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanahnya dibatalkan agar dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 176 dan Pasal 177 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 347 dan Pasal 348 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Rprovinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur norma yang sama, mengatur sebagai berikut :

Pasal 347 Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;*
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan*
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.*

Pasal 348

- 1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.*
- 2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.*
- 3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:*
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;*
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;*
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;*
 - d. pemusnahan; atau*
 - e. sebab lain.*

Menimbang, bahwa dari Pasal 57 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tersebut diperoleh kaidah hukum, bahwa setelah dilaksanakan pembatalan pembatalan hak atas tanah Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap.

Menimbang, bahwa dari Pasal 176 dan Pasal 177 Peraturan Daerah

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Jawa Tengah Nomor: 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 347 dan Pasal 348 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diperoleh kaidah hukum diantaranya, bahwa : *Penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah salah satunya disebabkan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa: Putusan perkara No: 026/G/2016/PTUN.Smg (*vide* bukti P-4) jo. Putusan PTUN Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY tanggal 8 Mei 2017 (*vide* bukti P-5), Putusan Kasasi MA No. 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 (*vide* Putusan P-6, P-7, P-9), Putusan Peninjauan Kembali (PK) No: 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 (*vide* bukti P-8) telah membatalkan dan telah mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut an. Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/Bpn-33/VI/2020 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon seluas 5.450 m2 tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum terletak di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (*vide* bukti P-10=T.II-5);

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan kaidah hukum di atas terhadap isu hukum yang harus lebih dahulu dipertimbangkan, yaitu terkait. *Pasal 57 ayat 2* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, *Apakah Kepala Kantor Pertanahan telah memberitahukan kepada pemegang aset (Tergugat I dan Tergugat II) yang hak atas tanahnya dibatalkan*

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 86/G/TF/2022/PTUN.SMG
agar dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap?;

Menimbang, bahwa terhadap apakah Kepala Kantor Pertanahan telah memberitahukan Tergugat I dan Tergugat II para pihak tidak dapat membuktikan, padahal Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa substansi dari kaidah hukum pasal 57 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu agar pemegang aset mengetahui informasi terbaru tentang hak atas tanahnya yang telah dibatalkan, sehingga secara hukum dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan aset. Dengan demikian:

1. Walaupun kepala kantor Kantor Pertanahan terbukti tidak memberitahukan kepada pemegang aset hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pemegang aset untuk tidak melakukan kewajiban hukumnya berupa penghapusan aset selama pemegang aset telah mengetahui hak atas tanahnya telah dibatalkan;
2. Kesalahan atau kelalaian Badan/Pejabat publik tidak boleh merugikan warga masyarakat, sehingga apabila Kepala Kantor terbukti tidak memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II hal tersebut tidak boleh merugikan warga masyarakat, dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I dan Tergugat telah mendapatkan informasi tentang pembatalan hak atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 dari pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara ini, berdasarkan fakta hukum Penggugat juga telah melakukan korespodensi pada tahun 2019 dan 2022 dengan isi surat Permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah (*vide* bukti T.II-4 dan bukti P-14 = T.I-5, T.II-2, P-15) dan terdapat Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah/ Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah No. 030/0016875 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Tanggapan Penghapusan Aset (*vide* bukti P-21=T.I-6=T.II-2), Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui bahwa asetnya (Hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12) telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan penghapusan aset, pada pokoknya didasarkan pada “tidak ada amar putusan yang mengharuskan untuk menghapuskan dan mencoret aset dari daftar aset milik daerah”. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum (*vide* bukti P-4 hingga bukti P-9) Peradilan Tata Usaha Negara telah membatalkan dan telah mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum, kemudian an. Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan Pembatalan sertipikat Hak pakai Nomor 12 dengan alasan didasarkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-10=T.II-5). Dengan demikian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum sebagai nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 tidak memiliki dasar penguasaan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 12 sudah tidak dapat dijadikan dasar penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum, maka berdasarkan hukum tidak berdasar pula apabila Tergugat I dan Tergugat II masih melakukan pencatatan aset, dimana aset tersebut sudah tidak memiliki alas hak lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat Hak pakai nomor 12 telah dibatalkan (*vide* bukti P-10=T.II-5). dengan alasan didasarkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-10=T.II-5) maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II melakukan penghapusan. apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan penghapusan didasarkan pada alasan tidak ada amar putusan yang mengharuskan untuk menghapuskan dan mencoret aset dari daftar aset milik daerah hal itu merupakan alasan yang tidak berdasar mengingat dalam Hukum administrasi dikenal putusan Peradilan Tata Usaha Negara dikenal bersifat *erga omnes* (mengikat publik);

Menimbang, bahwa berbeda dengan sengketa perdata, dimana putusan Hakim perdata hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, sedangkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai asas *erga omnes* tidak hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi berlaku juga terhadap pihak-pihak yang terkait di luar pihak yang bersengketa. Konsekuensi terhadap asas *erga omnes* ini berlaku hukum kausalitas bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya sertifikat Hak Pakai nomor 12 (vide bukti P-4 hingga P-9, P-10=T.II-5) maka secara kausalitas berdasarkan asas *erga omnes*, publik terlebih Badan atau Pejabat Publik harus menaatinya dengan melakukan tindakan logis sesuai kausalitas hukum, termasuk dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah mengingat Sertipikat tersebut sudah dibatalkan dan dicabut (vide bukti P-4 hingga P-9, P-10=T.II-5);

Menimbang, bahwa mengingat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak memiliki dasar penguasaan tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak pakai Nomor 12 maka mutatis mutandis bukan merupakan aset Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah bertentangan dengan Pasal 176 dan Pasal 177 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 347 dan Pasal 348 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memiliki kaidah hukum diantaranya, bahwa : *Penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah salah satunya disebabkan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;*

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Tindakan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan asas *erga omnes* dikarenakan tidak melakukan tindakan sebagai kausalitas

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang logis atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-4 = P-9), disamping itu Tindakan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan mengingat Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan penghapusan aset tidak didasarkan atas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta tindakan tidak didasarkan atas informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dilakukan atau tidak dilakukannya suatu tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Tergugat I dan Tergugat II berupa tindakan yang tidak melakukan (*omission*) yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Asas *erga omnes*, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menurut Majelis Hakim berdasar hukum untuk menyatakan batal Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Asas *erga omnes*, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana pertimbangan di atas, Tergugat I dan Tergugat II harus melakukan penghapusan aset, maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mengajukan tuntutan

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengukuhkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan/kelalaian Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan penghapusan aset bekas alas Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak Putusan Pengadilan ini dibacakan, Namun dalam gugatannya penggugat tidak pernah mengurai perincian dan perhitungan nominal *dwangsom* tersebut, termasuk tidak memasukkannya dalam ranah pembuktian dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat terkait uang paksa (*dwangsom*), sehingga layak secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Pokok Perkara gugatan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan pada pokok perkara terkait menyatakan batal Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun menolak petitum dalam pokok perkara terkait uang paksa (*dwangsom*), dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Putusan tersebut tetap berdiri sendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas $\pm 5.450 \text{ m}^2$, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987,

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30-12-2022, luas ± 5.450 m², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin** tanggal **20 Februari 2023** oleh kami sebagai **HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **SENIN** tanggal **6 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EDWIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP., M.H.

Ttd

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

EDWIN, S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 86/G/TF/2022/PTUN.SMG :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan /Pemberitahuan, Redaksi) : | Rp. 70.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara Tk. I : | Rp. 225.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan sidang dan sumpah : | Rp. 45.000,00 |
| 4. Materai putusan : | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp. 350.000,00 |

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Halaman 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)